



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUTIKNO Bin MUSTOFA**
Tempat Lahir : Malang
Umur/ tgl Lahir : 51 Tahun / 17 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan. : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pitrang Rt. 003 Rw. 005 Desa
Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten
Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Kalipare tahun 2019 s/d
sekarang
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan:

- 0 Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
- 1 Penyidik Atas Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
- 2 Dibantar (*stuitting*) Penyidik Atas Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2022;
- 3 Ditahan kembali oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
- 4 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
- 5 Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
- 6 Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 1, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. SOLEHODDIN, SH., MH dan ABDUL MALIK, SH., MH Keduanya selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "**Dr. SOLEHODDIN, SH., MH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl. Alumunium No. 6A, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor Register 248/HK.07/11/2022 tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat, Petunjuk dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA dari Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 2, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.278.352.178,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah Terdakwa setorkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melalui Bank Mandiri RPL 032 Kejari Kepanjen dengan nomor rekening 144-00-1808373-0 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku : A 2935380;
- b. 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku : A 2305643;
- c. 1 (satu) Buah buku bantu Pengeluaran 1;
- d. 1 (satu) Buah buku bantu pengeluaran 2;
- e. 1 (satu) bendel Buku Bantu Pengeluaran Perbidang/ RAB 2019;
- f. 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi penerimaan, dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pinjam dana" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah

Halaman 3, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- untuk pinjam utk kegiatan pembangunan TPT Pitrang” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pemb pasar Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp650.000,- untuk pinjam bayar banner” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pinjam utk pembangunan pasar” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk dipinjam Kepala Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO.

7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp14.000.000,- untuk Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk Beli komuter OP Rp. 8.000.000,-, Pot Pajak Rp. 920.000,-, Bersih Rp. 7.080.000,-” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKOW.

9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Pak Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp.

Halaman 4, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

12) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran material (Rp. 11.000.000) dan Hutang Pak wo Pitrang (Rp. 5.000.000) ” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

13) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

14) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

16) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Oktober 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran “pelunasan pengecatan gapura batas Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

17) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 3.700.000,- untuk pembayaran “pembayaran pasir 3 truk/pasir wetan” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

18) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran “Kontribusi/Pinjam untuk muspika pilkasun” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

19) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran “Pinjam uang pilkasun kontribusi ke muspika” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

20) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp.

Halaman 5, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.800.000,- untuk pembayaran "Pembayaran tukang dan pekerja" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

21) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran "Material Pasir dan semen 130 sak" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

22) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran "pembelian semen dan pasir" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

23) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran "Transport pemb dan pelatihan" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

24) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran "Belanja Materiil" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

25) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran "Belanja Materiil rabat sumber maron" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

26) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran "pembayaran materiil di sumber kombang dan Sumber maron krajan" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

g. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Kalipare tahun 2019, berdasarkan Register SPP sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan catatan dalam kertas kerja Audit :

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	13/06/2019	0001/SPP/11.2002/2019	2.01.06 Pembayaran Pengadaan Sarpras Edukasi Anak	18.400.000,00
2	13/06/2019	0002/SPP/11.2002/2019	2.03.16 Pembayaran Pemeliharaan Situs Bersejarah Desa	19.490.150,00
3	13/06/2019	0003/SPP/11.2002	2.03.11 Pembayaran Rabat Jalan	37.772.310,00

Halaman 6, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		/2019	Pemukiman RT.05/02	
4	13/06/2019	0004/SPP/11.2002/2019	2.03.14 Pembayaran Sarpras Jalan Desa (TPT) RT.03/05	23.828.875,00
5	13/06/2019	0005/SPP/11.2002/2019	2.04.01 Pembayaran Rehabilitasi RTLH RT.02/02	14.945.553,00
6	13/06/2019	0006/SPP/11.2002/2019	2.04.01 Pembayaran Rehabilitasi RTLH RT.06/04	14.945.553,00
7	13/06/2019	0007/SPP/11.2002/2019	2.05.03 Pembayaran Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	10.710.000,00
8	13/06/2019	0008/SPP/11.2002/2019	4.03.02 Pembayaran Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa	11.088.000,00
9	13/06/2019	0009/SPP/11.2002/2019	4.03.03 Pembayaran Pembinaan BPD	7.312.000,00
10	13/06/2019	0010/SPP/11.2002/2019	4.03.99 Pembayaran Pembinaan RT	24.634.000,00
11	13/06/2019	0011/SPP/11.2002/2019	4.06.01 Pembayaran Pembentukan BUM Desa	17.700.000,00
12	13/06/2019	0012/SPP/11.2002/2019	4.06.02 Pembayaran Peningkatan Kapasitas BUM Desa	11.364.000,00
13	21/06/2019	0013/SPP/11.2002/2019	1.04.10 Pembayaran Pelaksanaan PILKADES	74.178.500,00
14	27/06/2019	0036/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran TPT RT.09/07	0,00
15	11/07/2019	0014/SPP/11.2002/2019	1.1.01 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	23.520.000,00
16	11/07/2019	0015/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	164.675.000,00
17	11/07/2019	0016/SPP/11.2002/2019	1.1.03 Pemabayaran BPJS Ketenagakerjaan	17.877.710,00
18	11/07/2019	0017/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Pembayaran Operasional Kantor Desa	32.631.400,00
19	11/07/2019	0018/SPP/11.2002/2019	1.1.05 Pembayaran Tunjangan BPD	14.400.000,00
20	11/07/2019	0019/SPP/11.2002/2019	1.1.06 Pembayaran Operasional BPD	4.023.500,00
21	11/07/2019	0020/SPP/11.2002/2019	1.1.07 Pembayaran Insentif RT	12.120.000,00
22	11/07/2019	0021/SPP/11.2002/2019	1.3.02 Pembayaran Pemutakhiran Profil Desa	2.234.000,00
23	11/07/2019	0022/SPP/11.2002/2019	1.4.02 Pembayaran Musrenbang Desa	3.925.000,00
24	11/07/2019	0023/SPP/11.2002/2019	3.1.02 Pembayaran Satlinmas Desa	19.800.000,00
25	11/07/2019	0024/SPP/11.2002/2019	3.3.02 Pembayaran Karang Taruna Desa	10.924.000,00
26	11/07/2019	0025/SPP/11.2002/2019	3.4.01 Pembayaran Pembinaan Lembaga Adat	4.650.000,00
27	11/07/2019	0026/SPP/11.2002/2019	3.4.02 Pembayaran Operasional LPMD	9.393.900,00
28	11/07/2019	0027/SPP/11.2002/2019	3.4.03 Pembayaran Operasional PKK	10.789.000,00
29	08/08/2019	0028/SPP/11.2002/2019	2.3.13 Pembayaran Rehabilitasi Jembatan RT.10/03	113.921.125,00

Halaman 7, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	08/08/2019	0029/SPP/11.2002/2019	2.3.14 RT.07/01	Pembayaran	TPT	56.103.390,00
31	08/08/2019	0030/SPP/11.2002/2019	2.3.14 RT.11/04	Pembayaran	TPT	34.930.865,00
32	08/08/2019	0031/SPP/11.2002/2019	2.3.14 RT.09/05	Pembayaran Drainase		26.795.165,00
33	27/08/2019	0032/SPP/11.2002/2019	2.3.10 RT.11; 12; 13/02	Pembayaran	Semiran	81.939.050,00
34	27/08/2019	0033/SPP/11.2002/2019	2.3.10 RT.04; 05/06	Pembayaran	Semiran	56.928.975,00
35	27/08/2019	0034/SPP/11.2002/2019	2.3.14 RT.04/05	Pembayaran	Drainase	37.281.700,00
36	27/08/2019	0035/SPP/11.2002/2019	2.3.14 RT.09/07	Pembayaran	TPT	37.021.035,00
37	02/09/2019	0037/SPP/11.2002/2019	1.1.01 Tunjangan Kades	Pembayaran	Siltap dan	960.000,00
38	02/09/2019	0038/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Tunjangan Perangkat Desa	Pembayaran	Siltap dan	23.525.000,00
39	24/09/2019	0039/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Kantor Desa	Pembayaran Operasional		28.966.295,00
40	24/09/2019	0040/SPP/11.2002/2019	2.3.06 Desa	Pembayaran	Pemeliharaan Sarpras Kantor	19.999.555,00
41	24/09/2019	0041/SPP/11.2002/2019	3.4.03 PKK	Pembayaran Operasional		12.385.000,00
42	07/10/2019	0042/SPP/11.2002/2019	1.1.01 Tunjangan Kades	Pembayaran	Siltap dan	1.920.000,00
43	07/10/2019	0043/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Tunjangan Perangkat Desa	Pembayaran	Siltap dan	23.525.000,00
44	07/10/2019	0044/SPP/11.2002/2019	1.1.03 Ketenagakerjaan	Pembayaran	BPJS	7.289.940,00
45	07/10/2019	0045/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Kantor Desa	Pembayaran Operasional		7.273.200,00
46	07/10/2019	0046/SPP/11.2002/2019	1.3.05 Analisis Data Kemiskinan	Pembayaran	Pemetaan &	3.300.000,00
47	07/10/2019	0047/SPP/11.2002/2019	1.4.03 RKP Desa	Pembayaran	Penyusunan	3.538.800,00
48	07/10/2019	0048/SPP/11.2002/2019	1.4.06 Peraturan Desa	Pembayaran	Penyusunan	4.478.000,00
49	07/10/2019	0049/SPP/11.2002/2019	2.6.02 Informasi Publik (Papan & Prasasti Kegiatan)	Pembayaran	Pengadaan	5.739.250,00
50	22/10/2019	0050/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Tunjangan Perangkat Desa	Pembayaran	Siltap dan	23.525.000,00
51	22/10/2019	0051/SPP/11.2002/2019	1.5.02 Pertanahan	Pembayaran Administrasi		594.193,00
52	22/10/2019	0052/SPP/11.2002/2019	1.5.04 Konflik Pertanahan	Pembayaran	Mediasi	3.750.000,00
53	22/10/2019	0053/SPP/11.2002/2019	4.1.06 Kelompok Nelayan	Pembayaran	Bimtek Pengenalan TTG Untuk	5.303.000,00
54	22/10/2019	0054/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Kantor Desa	Pembayaran Operasional		18.894.800,00
55	22/10/2019	0055/SPP/11.2002/2019	1.4.01	Pembayaran	Musrenbang	2.966.000,00

Halaman 8, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		019	Desa	
56	22/10/2019	0056/SPP/11.2002/2019	1.4.04 Pembayaran Laporan Pertanggungjawaban APBDesa	7.502.000,00
57	13/11/2019	0057/SPP/11.2002/2019	1.1.01 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	960.000,00
58	13/11/2019	0058/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
59	05/12/2019	0059/SPP/11.2002/2019	1.1.01 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	960.000,00
60	05/12/2019	0060/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
61	05/12/2019	0061/SPP/11.2002/2019	1.1.03 Pemabayaran BPJS Ketenagakerjaan	5.207.100,00
62	05/12/2019	0062/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Pembayaran Operasional Kantor Desa	10.000,00
63	05/12/2019	0063/SPP/11.2002/2019	1.3.02 Pembayaran Pemutakhiran Profil Desa	2.657.600,00
64	05/12/2019	0064/SPP/11.2002/2019	3.4.03 Pembayaran Operasional PKK	900.000,00
65	17/12/2019	0065/SPP/11.2002/2019	2.1.01 Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan	57.600.000,00
66	17/12/2019	0066/SPP/11.2002/2019	2.2.02 Pembayaran Posyandu	26.394.000,00
67	17/12/2019	0067/SPP/11.2002/2019	4.7.02 Pembayaran Rehabilitasi Pasar	79.144.534,00
68	17/12/2019	0068/SPP/11.2002/2019	4.6.90 Pembayaran Pelatihan Pengelolaan BUMDes	58.000.000,00
69	19/12/2019	0069/SPP/11.2002/2019	cek	0,00
70	27/12/2019	0070/SPP/11.2002/2019	1.4.07 Pembayaran Penyusunan Dokumen LPPD	1.948.000,00
71	27/12/2019	0071/SPP/11.2002/2019	1.5.06 Pembayaran Upah Pungut PBB	19.750.000,00
72	27/12/2019	0072/SPP/11.2002/2019	2.3.10 Pembayaran Rabat RT. 009 RW. 007	35.459.670,00
73	27/12/2019	0073/SPP/11.2002/2019	2.3.10 Pembayaran Rabat RT. 010 RW. 007	35.429.220,00
74	27/12/2019	0074/SPP/11.2002/2019	2.3.11 Pembayaran Rabat RT. 012 RW. 004	37.845.390,00
75	27/12/2019	0075/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran TPT RT. 001 RW. 001	18.632.700,00
76	27/12/2019	0076/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran TPT RT. 002 RW. 001	32.229.825,00
77	27/12/2019	0077/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran TPT RT. 013 RW. 006	38.754.040,00
78	27/12/2019	0078/SPP/11.2002/2019	2.6.02 Pembayaran Penyediaan Papan Proyek & Prasasti	3.902.500,00
79	27/12/2019	0079/SPP/11.2002/2019	4.03.02 Pembayaran Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa	11.062.000,00
80	27/12/2019	0080/SPP/11.2002/2019	4.4.01 Pembayaran Pelatihan Pembardayaan Perempuan	5.400.000,00
81	27/12/2019	0081/SPP/11.2002/2019	4.4.02 Pembayaran Penyuluhan Perlindungan Anak	4.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	27/12/2019	0082/SPP/11.2002/2 019	Cek	0,00
JUMLAH				1.791.385.368,0 0

h. 53 (lima puluh tiga) Stempel :

- 1) Stempel YPM. NU NABAWI TK MUSLIMAT NU
- 2) Stempel YPM. NU NABAWI RAUDLATUL ADFAL TASYWIQUL ARIFIN
- 3) Stempel TOKO TRESNO
- 4) Stempel TOKO BARU
- 5) Stempel PERSATUAN BOLA VOLLY DESA KALIPARE
- 6) Stempel FOOD AND CATERING "BU SALEEM"
- 7) Stempel CV. ALMAS
- 8) Stempel TK PLUS WAHIDIYAH
- 9) Stempel ONDINK CELL
- 10) Stempel KUB LEMBU AGUNG
- 11) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL MUTTAQIN
- 12) Stempel PANITIA PENGAJIAN MUM SHOLAWAT WAHIDIYAH
- 13) Stempel TOKO KURNIA BARU
- 14) Stempel TOKO SAHABAT
- 15) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL IMANI
- 16) Stempel PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUNGA BANGSA
- 17) Stempel TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEC. KALIPARE
- 18) Stempel PANITIA PENCALONAN & PEMILIHAN PERANGKAT
- 19) Stempel PKK
- 20) Stempel PGRI DESA KALIPARE
- 21) Stempel TOKO BUKU & ALAT TULIS LESTARI
- 22) Stempel TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KALIPARE
- 23) Stempel PUSTAKA PHOTO COPY
- 24) Stempel PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIPARE
- 25) Stempel GROUP TERBANG JIDOR ROUDHOTUL JANNAH
- 26) Stempel CAMAT KALIPARE

Halaman 10, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Stempel CAHAYA SPORT
- 28) Stempel KELOMPOK TANI WANITA CEMPAKA
- 29) Stempel WARUNG LUMAYAN
- 30) Stempel TOKO MERDEKA
- 31) Stempel PENGADAAN SWAN SOUND SYSTEM
- 32) Stempel PERSATUAN CLUB SEPAK BOLA KANCIL MAS
- 33) Stempel PHBI DUSUN PITRANG
- 34) Stempel BINTANG PHOTO COPI
- 35) Stempel LIZZA ELECTRONIC
- 36) Stempel KANTOR POS KALIPARE
- 37) Stempel BPD DESA KALIPARE
- 38) Stempel WARUNG ANDA KRAJAN KALIPARE
- 39) Stempel PANITIA IMTIHAN NURUL HUDA
- 40) Stempel UD SUMBER REJEKI
- 41) Stempel UD MULYA ABADI
- 42) Stempel KALIPARE CUP
- 43) Stempel PHBI DUSUN SUMBERKOMBANG
- 44) Stempel YPM NU NABAWI RA AL ISLAMI
- 45) Stempel TOKO BAHAN BANGUNAN LEO
- 46) Stempel Stempel MEUBEL ASRI
- 47) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL HIDAYAH
SUMBER KOMBANG
- 48) Stempel PPIP 2008 SMS BANGUN
- 49) Stempel RA AL ISHLAH
- 50) Stempel TOKO BAHAN BANGUNAN PUTRI ARTHA 2
- 51) Stempel PT. SURYA AGUNG NUSANTARA
- 52) Stempel PHBI DUSUN SUMBERKOMBANG
- 53) Stempel TOKO BARU

i. 1 (satu) bendel APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Kalipare Tahun Anggaran 2019.

j. 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019, tentang Pengangkatan Sdr. SUTIKNO Sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang masa jabatan 2019-2025.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang melalui Saksi ABDUL KHADIR ZAILANI.

Halaman 11, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dengan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Menyatakan Pj.Kepala (NANANG EKO SUNARNO) Desa Kalipare, Sekretaris Desa Kalipare (ABDUL KHADIR ZAILANI) dan Bendahara Desa Kalipare (ASMARI) bertanggungjawab dan diproses secara hukum;
5. Membebaskan Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA dari tahanan;
6. Memulihkan Terdakwa SUTIKNO BIN MUSTOFA pada Kemampuan, harkat, dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya Perkara yang timbul atas perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara

Halaman 12, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang pada kesimpulannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/Ft.1/10/2022, tanggal 26 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin MUSTOFA** selaku Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019 Tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan saudara **SUTIKNO** sebagai Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019 - 2025, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI bin SAID SUEB BAKRI SOLEH** (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) atau orang lain yaitu memperkaya diri saksi DIDIK EKO WAHYUDI sebesar Rp. 120.528.931,80 (seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh sen) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 423.881.109,80 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan puluh sen) atau setidaknya** setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malang atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor : X.780/483/35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 tentang Hasil

Halaman 13, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan atas Dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang telah menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan perincian:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. Malang pada tahun 2019 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 1.107.232.000,- (satu miliar seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** yang diberikan dalam III tahap yakni tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar sebesar 20%, tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% dan tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40%. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/42/KEP/ 35.07.013/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kab. Malang Tahun Anggaran 2019, Desa Kalipare kecamatan kalipare kabupaten malang juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp. 547.440.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)** Bahwa mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan, yakni tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap II pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kalipare Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kalipare Tahun 2019, perincian kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	PK (Pelaksana Kegiatan)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 28.320.000,-	Zaenal arif (kaur umum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	Rp. 282.300.000,-	
3.	Jaminan Sosial Kades dan Perangkat	Rp. 30.374.750,-	
4.	Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 87.775.695,-	
5.	Tunjangan BPD	Rp. 14.400.000,-	
6.	Operasional BPD	Rp. 4.023.500,-	
7.	Insentif Rt/Rw	Rp. 12.120.000,-	
8.	Admin kependudukan, Capil, Statistik, arsip	Rp. 8.191.600,-	
9.	Pemetaan Analisis kemiskinan	Rp. 3.300.000,-	
10.	Tata pemerintahan, praja ren, keuangan, lap	Rp. 98.536.300,-	
11.	Pertanahan/PBB	Rp. 24.094.193,-	
	TOTAL	Rp. 590.136.038	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Mdr	Rp. 76.000.000,-	Marsuki (modin)
2.	Penyelenggara Posyandu	Rp. 26.394.000,-	
3.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa	Rp. 19.999.555,-	
4.	Pemeliharaan Makam Des/ Sitor bersejarah	Rp. 19.490.150,-	
5.	Pembangunan Jalan Desa	Rp. 209.756.915,-	
5.	Pembangunan Jalan lingkungan pemukiman	Rp. 75.617.700,-	
6.	Pembangunan Jalan Milik Desa	Rp. 115.944.850,-	
7.	Pembangunan Peningkatan sarpras jalan	Rp. 308.076.195,-	
8.	Bedah rumah	Rp. 28.892.906,-	
9.	Pelatihan kehutanan	Rp. 10.710.000,-	
	TOTAL	Rp. 901.527.021	
Bidang Kemasyarakatan Desa			
1.	Kegiatan Pembinaan ketentraman dan Ketertiban	Rp. 19.800.000,-	Madsaji (kasi Pemerintahan)
2.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp. 10.924.000,-	
3.	Pembinaan Lembaga adat	Rp. 4.650.000,-	
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 9.393.900,-	
5.	Pembinaan PKK	Rp. 24.074.000,-	
	Total	Rp.	

Halaman 15, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



		68.841.900,-	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1.	Pelatihan perikanan	Rp. 5.303.000,-	Agus Sudirmanto (kasi pelayanan)
2.	Peningkatan kapasitas aparatur Desa	Rp. 54.096.000,-	
3.	Peningkatan kapasitas BPD	Rp. 7.312.000,-	
4.	Lain-lain sub Bid Peningkatas aparat des status	Rp. 24.634.000,-	
5.	Pemberdayaan Perempuan dan anak	Rp. 9.800.000,-	
6.	Pembentukan BumDes	Rp. 17.700.000,-	
7.	Pelatihan BUMDes	Rp. 11.364.000,-	
8.	Lain-lain kegiatan Sub Bid Penanaman Modal	Rp. 58.000.000,-	
9.	Pembangunan Pasar	Rp. 79.144.534,-	
	Total	Rp. 1.795.912.393	
	Sisa anggaran	Rp. 105.000.000,-	
	Silpa tahun kemarin	Rp. 20.000.000,-	

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Terdakwa selaku Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa pada pelaksanaan proyek proyek yang dibiayai APBDesa dengan perincian :

- ABDUL KHADIR ZAILANI (sekdes) Menjabat sebagai koordinator PPKD
- ASMARI (Kaur Keuangan) Menjabat sebagai Bendahara Desa
- DIDIK EKO WAHYUDI (kaur Perencanaan) sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
- ZAINUL ARIF (Kaur Umum) Menjabat sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
- MARSUKI (Kaur Kesra) Menjabat sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan
- AGUS SUDIRMANTO (Kasi Pelayanan) menjabat sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat
- MADSAJI (Kasi Pemerintahan) menjabat sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 semuanya telah diterima seluruhnya oleh Desa Kalipare melalui rekening bank Jatim nomor 1762002945 atas nama Rekening kas Desa kalipare.
- Setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana desa (ADD) telah masuk ke rekening Desa kemudian saksi ASMARI (selaku Bendahara Desa) bersama dengan Terdakwa SUTIKNO melakukan penarikan uang Dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa di Bank Jatim secara bertahap yaitu pencairan dan penarikan dana ADD dan DD Desa Kalipare tahun 2019 tersebut dilaksanakan:
 - ADD dan DD
 - 1) Tanggal 23 April 2019 (Kode 9996) Rp. 221.446.400,-
 - 2) Tanggal 20 Juni 2019 (Kode 9996) Rp. 74.178.500,-
 - 3) Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 218.976.000,-
 - 4) Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.000,-
 - 5) Tanggal 28 Agustus 2019 (Kode 9996) Rp. 328.464.000,-
 - 6) Tanggal 13 Desember 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.800,-
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 masuk ke rekening kas desa Kalipare selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Kalipare oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan saksi ASMARI selaku Bendahara Desa, Dana DD maupun ADD yang telah dicairkan oleh saksi ASMARI selanjutnya dana tersebut dibawa ke kantor Desa untuk disimpan kemudian Terdakwa meminta saksi DIDIK EKO WAHYUDI mengambil dana tersebut dari saksi ASMARI secara bertahap yang kemudian oleh saksi DIDIK EKO WAHYUDI diberikan kepada Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa Kalipare. Sehingga seluruh dana tersebut Terdakwa SUTIKNO kelola sendiri dan tidak diserahkan ke masing-masing pelaksana kegiatan.
- Bahwa dana ADD dan DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2019 yang dipergunakan oleh Terdakwa Sutikno selaku Kepala Desa Bersama dengan Saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan dengan adanya bukti:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pinjam dana" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp.

Halaman 17, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- untuk pinjam utk kegiatan pembangunan TPT Pitrang” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pemb pasar Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 650.000,- untuk pinjam bayar banner” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pinjam utk pembangunan pasar” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk dipinjam Kepala Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO.

7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 14.000.000,- untuk Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk Beli komuter OP Rp. 8.000.000,-, Pot Pajak Rp. 920.000,-, Bersih Rp. 7.080.000,-” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Pak Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 18, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

12) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran material (Rp. 11.000.000) dan Hutang Pak wo Pitrang (Rp. 5.000.000) ” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

13) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

14) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

- Bahwa **Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang** mempergunakan uang **DD dan ADD** dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti kwitansi terdapat DD dan ADD yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah Rp.
1	17 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
2	20 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	14.000.000,00
3	22 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	2.000.000,00
4	31 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	50.000.000,00
5	14 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
6	21 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
7	24 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
8	28 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	5.000.000,00
			111.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Desa Kalipare melakukan pencairan 12 (dua belas) SPP senilai Rp. 244.813.345,00 (Dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bahwa dari pencairan tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa selaku Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	NO SPP	TANGGAL SPP	URAIAN	Jumlah Rp
1	0070	27-12-2019	(1.04.07)Penyusunan LPPD	1.948.000,00
2	0071	27-12-2019	(1.05.06)Upah pungut PBB	19.750.000,00
3	0072	27-12-2019	(2.03.10)Rabat jalan Rt. 009/001	35.459.670,00
4	0073	27-12-2019	(2.03.10)Rabat jalan Rt. 010/007	35.429.220,00
5	0074	27-12-2019	(2.03.11) Rabat jalan Rt. 012 / 004	37.845.390,00
6	0075	27-12-2019	(2.03.14)TPT RT 001 / 001	18.632.700,00
7	0076	27-12-2019	(2.03.14)TPT RT 002/001	32.229.825,00
8	0077	27-12-2019	(2.03.14)TPT RT 013 / 006	38.754.040,00
9	0078	27-12-2019	(2.06.02)Papan proyek dan prasasti	3.902.500,00
10	0079	27-12-2019	(4.03.02)Bina-latih Perangkat Desa	11.062.000,00
11	0080	27-12-2019	(4.04.01)Pelatihan perempuan	5.400.000,00
12	0081	27-12-2019	(4.04.02)Perlindungan Anak	4.400.000,00
JUMLAH				244.813.345,00

- Pencairan anggaran tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa selaku Kepala Desa dan telah diserahkan ke Saksi ASMARI selaku Bendahara sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada anggaran sebesar Rp. 59.813.345,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang masih tersimpan di rekening pribadi Terdakwa.

- Bahwa hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 tersebut telah dilakukan Audit Inspektorat Kab. Malang Hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor : X.780/483/35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 telah diketemukan kerugian Negara sebesar **Rp. 344.836.978,00 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)**, ditambah kemahalan pembangunan fisik sebesar **Rp79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen)**, dengan total kerugian keuangan negara yaitu sebesar **Rp. 423.881.109,80 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah delapan puluh sen)** dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kalipare sebesar **Rp.170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);**
- b. Digunakan secara pribadi oleh Saksi Didik Eko Wahyudi selaku Kaur Perencanaan sebesar **Rp.41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);**
- c. Digunakan untuk belanja kegiatan *Non Budgeter* sebesar **Rp.85.664.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);**
- d. Tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar **Rp.46.874.833,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).**
- e. Ditemukan Kemahalan pembangunan fisik sebesar **Rp.79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen).**

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa Kalipare bersama dengan saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kalipare tahun 2019 tidak dibuat sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) stempel palsu yang dipergunakan untuk menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban tersebut.

- Bahwa serangkaian perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada :
 - Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - Pasal 2 ayat (2) menyebutkan :

“APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 70 ayat (1) menyebutkan :

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi



APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”.

- Pasal 70 ayat (2) menyebutkan :

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”.

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yakni pada :

- Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

“Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa”.

- Pasal 33 ayat (2) menyebutkan :

“Pendapatan Desa terdiri dari pemanfaatan aset desa berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan BGS atau BSG merupakan penerimaan Desa dan wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas desa”.

3. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada :

- Pasal 79 ayat (1) menyebutkan :

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”.

- Pasal 79 ayat (2) menyebutkan :

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”.

4. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yakni pada :

- Pasal 20 ayat (1) menyebutkan :

“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”.

5. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, yakni pada :

- Pasal 3 ayat (2) menyebutkan :

“Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 4 menyebutkan :

“Cara pengadaan barang/ jasa meliputi :



a. Dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

b. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu.

- Pasal 5 ayat (2) menyebutkan :

“Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola”.

- Pasal 5 ayat (4) menyebutkan :

“Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola;

b. Kebutuhan barang/ jasa termasuk didalamnya bahan/ material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu oleh TPK;

c. Khusus untuk pekerjaan kontruksi :

1. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan ; dan

2. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/ atau pekerja (tenaga tukang dan / atau mandor)”.

- Pasal 7 ayat (3) menyebutkan :

“Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. TPK membeli barang/ jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa.

b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/



jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan).

c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.

d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah ; dan

e. Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- Pasal 9 menyebutkan :

“Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

b. Untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Kalipare tidak dipergunakan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, Atas perbuatan Terdakwa SUTIKNO memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. **170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)** dan memperkaya orang lain yaitu Saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (*dalam perkara terpisah*) sebesar Rp. **120.528.931,80 (seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh sen)** yang secara bersama sama dalam mengelola keuangan Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan belanja atas beban APBDesa yang didukung dan disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Halaman 24, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin MUSTOFA** selaku Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019 Tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan saudara **SUTIKNO** sebagai Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019 - 2025, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI bin SAID SUEB BAKRI SOLEH** (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) atau orang lain yaitu menguntungkan saksi DIDIK EKO WAHYUDI bin SAID SUEB BAKRI SOLEH sebesar 120.528.931,80 (seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh sen) atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019 Tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan saudara **SUTIKNO** sebagai Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang bersama-sama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI bin SAID SUEB BAKRI SOLEH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalipare Nomor : 10 tahun 2018 tanggal 19 Nopember 2018 Tentang Pengangkatan Terdakwa **DIDIK EKO WAHYUDI bin SAID SUEB BAKRI SOLEH** selaku Kaur Perencanaan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Halaman 25, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 423.881.109,80 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah delapan puluh sen)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Inspektorat Kab. Malang atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor : X.780/483/35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 tentang Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **SUTIKNO Bin MUSTOFA** selaku Kepala Desa Kalipare Kac. Kalipare Kab. Malang selaku Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang berdasarkan SK Bupati Malang Nomor : 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019 Tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan saudara SUTIKNO sebagai Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019-2025, telah mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- Menetapkan peraturan desa
- Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang telah menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan perincian :

- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. Malang pada tahun 2019 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 1.107.232.000,- (satu miliar seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** yang diberikan dalam III tahap yakni tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar sebesar 20%, tahap II

Halaman 26, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% dan tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40%. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/42/KEP/35.07.013/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kab. Malang Tahun Anggaran 2019, Desa Kalipare kecamatan kalipare kabupaten malang juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp. 547.440.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)** Bahwa mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan, yakni tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap II pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kalipare Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kalipare Tahun 2019, perincian kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	PK (Pelaksana Kegiatan)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 28.320.000,-	Zaenalarif (kaur umum)
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	Rp. 282.300.000,-	
3.	Jaminan Sosial Kades dan Perangkat	Rp. 30.374.750,-	
4.	Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 87.775.695,-	
5.	Tunjangan BPD	Rp. 14.400.000,-	
6.	Operasional BPD	Rp. 4.023.500,-	
7.	Insentif Rt/Rw	Rp. 12.120.000,-	
8.	Admin kependudukan, Capil, Statistik, arsip	Rp. 8.191.600,-	
9.	Pemetaan Analisis kemiskinan	Rp. 3.300.000,-	
10.	Tata praja pemerintahan, ren, keuangan, lap	Rp. 98.536.300,-	
11.	Pertanahan/PBB	Rp. 24.094.193,-	
	TOTAL	Rp. 590.136.038	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mdr	Rp. 76.000.000,-	Marsuki (modin)
2.	Penyelenggara Posyandu	Rp. 26.394.000,-	
3.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa	Rp. 19.999.555,-	
4.	Pemeliharaan Makam Des/ Sitor bersejarah	Rp. 19.490.150,-	
5.	Pembangunan Jalan Desa	Rp. 209.756.915,-	
5.	Pembangunan Jalan lingkungan pemukiman	Rp. 75.617.700,-	
6.	Pembangunan Jalan Milik Desa	Rp. 115.944.850,-	
7.	Pembangunan Peningkatan sarpras jalan	Rp. 308.076.195,-	



8.	Bedah rumah	Rp. 28.892.906,-	
9.	Pelatihan kehutanan	Rp. 10.710.000,-	
	TOTAL	Rp. 901.527.021	
Bidang Kemasyarakatan Desa			
1.	Kegiatan Pembinaan ketentraaman dan Ketertiban	Rp. 19.800.000,-	Madsaji (kasi Pemerintahan)
2.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp. 10.924.000,-	
3.	Pembinaan Lembaga adat	Rp. 4.650.000,-	
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 9.393.900,-	
5.	Pembinaan PKK	Rp. 24.074.000,-	
	Total	Rp. 68.841.900,-	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.	Pelatihan perikanan	Rp. 5.303.000,-	Agus Sudirmanto (kasi pelayanan)
2.	Peningkatan kapasitas aparatur Desa	Rp. 54.096.000,-	
3.	Peningkatan kapasitas BPD	Rp. 7.312.000,-	
4.	Lain-lain sub Bid Peningkat status aparat des	Rp. 24.634.000,-	
5.	Pemberdayaan Perempuan dan anak	Rp. 9.800.000,-	
6.	Pembentukan BumDes	Rp. 17.700.000,-	
7.	Pelatihan BUMDes	Rp. 11.364.000,-	
8.	Lain-lain kegiatan Sub Bid Penanaman Modal	Rp. 58.000.000,-	
9.	Pembangunan Pasar	Rp. 79.144.534,-	
	Total	Rp. 1.795.912.393	
	Sisa anggaran	Rp. 105.000.000,-	
	Silpa tahun kemarin	Rp. 20.000.000,-	

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Terdakwa selaku Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa pada pelaksanaan proyek proyek yang dibiayai APBDesa dengan perincian :

- ABDUL KHADIR ZAILANI (sekdes) Menjabat sebagai koordinator PPKD
- ASMARI (Kaur Keuangan) Menjabat sebagai Bendahara Desa
- DIDIK EKO WAHYUDI (kaur Perencanaan) sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
- ZAINUL ARIF (Kaur Umum) Menjabat sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
- MARSUKI (Kaur Kesra) Menjabat sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan
- AGUS SUDIRMANTO (Kasi Pelayanan) menjabat sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat
- MADSAJI (Kasi Pemerintahan) menjabat sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 semuanya telah diterima seluruhnya oleh Desa Kalipare melalui rekening bank Jatim nomor 1762002945 atas nama Rekening kas Desa kalipare.
- Setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana desa (ADD) telah masuk ke rekening Desa kemudian saksi ASMARI (selaku Bendahara Desa) bersama dengan Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa Kalipare melakukan penarikan uang Dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa di Bank Jatim secara bertahap yaitu pencairan dan penarikan dana ADD dan DD Desa Kalipare tahun 2019 tersebut dilaksanakan:
 - ADD dan DD
 - 1) Tanggal 23 April 2019 (Kode 9996) Rp. 221.446.400,-
 - 2) Tanggal 20 Juni 2019 (Kode 9996) Rp. 74.178.500,-
 - 3) Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 218.976.000,-
 - 4) Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.000,-
 - 5) Tanggal 28 Agustus 2019 (Kode 9996) Rp. 328.464.000,-
 - 6) Tanggal 13 Desember 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.800,-
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 masuk ke rekening kas desa Kalipare selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Kalipare oleh Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa bersama dengan saksi ASMARI selaku Bendahara Desa, Dana DD maupun ADD yang telah dicairkan oleh saksi ASMARI selanjutnya dana tersebut dibawa ke kantor Desa untuk disimpan kemudian Terdakwa dengan kewenangan atau jabatannya yang dimilikinya selaku kepala desa meminta saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan mengambil dana tersebut dari saksi ASMARI selaku Bendahara Desa secara bertahap yang kemudian oleh saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan diberikan kepada Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa. Sehingga seluruh dana tersebut Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa kelola sendiri dan tidak diserahkan ke masing-masing pelaksana kegiatan.
- Bahwa dana ADD dan DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2019 yang dipergunakan oleh Terdakwa Sutikno selaku Kepala Desa Bersama dengan Saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan dengan adanya bukti:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pinjam dana" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

Halaman 29, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- 2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pinjam utk kegiatan pembangunan TPT Pitrang" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pemb pasar Desa" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 650.000,- untuk pinjam bayar banner" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pinjam utk pembangunan pasar" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk dipinjam Kepala Desa" ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 14.000.000,- untuk Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk Beli komuter OP Rp. 8.000.000,-, Pot Pajak Rp. 920.000,-, Bersih Rp. 7.080.000,-" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Pak Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi



11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

12) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran material (Rp. 11.000.000) dan Hutang Pak wo Pitrang (Rp. 5.000.000) ” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

13) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

14) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO Wahyudi

- Bahwa **Terdakwa SUTIKNO selaku Kepala Desa di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang** mempergunakan uang **DD dan ADD** dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti kwitansi terdapat DD dan ADD yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah Rp.
1	17 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
2	20 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	14.000.000,00
3	22 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	2.000.000,00
4	31 Desember 2019	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	50.000.000,00
5	14 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
6	21 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
7	24 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	10.000.000,00
8	28 Januari 2020	Dipergunakan oleh Terdakwa SUTIKNO	5.000.000,00
			111.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Desa Kalipare melakukan pencairan 12 (dua belas) SPP senilai Rp. 244.813.345,00 (*Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) bahwa dari pencairan tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa selaku Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	NO SPP	TANGGAL SPP	URAIAN	Jumlah Rp
1	0070	27-12-2019	(1.04.07) Penyusunan LPPD	1.948.000,00
2	0071	27-12-2019	(1.05.06) Upah pungut PBB	19.750.000,00
3	0072	27-12-2019	(2.03.10) Rabat jalan Rt. 009/001	35.459.670,00
4	0073	27-12-2019	(2.03.10) Rabat jalan Rt. 010/007	35.429.220,00
5	0074	27-12-2019	(2.03.11) Rabat jalan Rt. 012 / 004	37.845.390,00
6	0075	27-12-2019	(2.03.14) TPT RT 001 / 001	18.632.700,00
7	0076	27-12-2019	(2.03.14) TPT RT 002/001	32.229.825,00
8	0077	27-12-2019	(2.03.14) TPT RT 013 / 006	38.754.040,00
9	0078	27-12-2019	(2.06.02) Papan proyek dan prasasti	3.902.500,00
10	0079	27-12-2019	(4.03.02) Bina-latih Perangkat Desa	11.062.000,00
11	0080	27-12-2019	(4.04.01) Pelatihan perempuan	5.400.000,00
12	0081	27-12-2019	(4.04.02) Perlindungan Anak	4.400.000,00
JUMLAH				244.813.345,00

- **Pencairan anggaran tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa selaku Kepala Desa** dan telah diserahkan ke Saksi ASMARI selaku Bendahara sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada anggaran sebesar Rp. 59.813.345,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang masih tersimpan di rekening pribadi Terdakwa.
- Bahwa hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 tersebut telah dilakukan Audit Inspektorat Kab. Malang Hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor : X.780/483/35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 telah diketemukan kerugian Negara sebesar **Rp. 344.836.978,00 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)**, ditambah kemahalan pembangunan fisik sebesar **Rp. 79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen)**, dengan total kerugian keuangan negara yaitu sebesar **Rp. 423.881.109,80 (empat ratus dua puluh tiga juta**



delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah delapan puluh sen) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kalipare sebesar **Rp.170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)**;
- b. Digunakan secara pribadi oleh Saksi Didik Eko Wahyudi selaku Kaur Perencanaan sebesar **Rp.41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)**;
- c. Digunakan untuk belanja kegiatan *Non Budgeter* sebesar **Rp.85.664.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**;
- d. Tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar **Rp.46.874.833,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)**.
- e. Ditemukan Kemahalan pembangunan fisik sebesar **Rp.79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen)**.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK EKO WAHYUDI dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kalipare tahun 2019 tidak dibuat sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) stempel palsu yang dipergunakan untuk menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban tersebut.

- Bahwa serangkaian perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada :
 - Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - Pasal 2 ayat (2) menyebutkan :

“APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 70 ayat (1) menyebutkan :



“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”.

- Pasal 70 ayat (2) menyebutkan :

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”.

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yakni pada :

- Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

“Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa”.

- Pasal 33 ayat (2) menyebutkan :

“Pendapatan Desa terdiri dari pemanfaatan aset desa berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan BGS atau BSG merupakan penerimaan Desa dan wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas desa”.

3. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada :

- Pasal 79 ayat (1) menyebutkan :

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”.

- Pasal 79 ayat (2) menyebutkan :

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”.

4. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yakni pada :

- Pasal 20 ayat (1) menyebutkan :

“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”.

5. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, yakni pada :

- Pasal 3 ayat (2) menyebutkan :

“Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 4 menyebutkan :



“Cara pengadaan barang/ jasa meliputi :

- a. Dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - b. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu.
- Pasal 5 ayat (2) menyebutkan :
- “Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola”.
- Pasal 5 ayat (4) menyebutkan :
- “Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola;
 - b. Kebutuhan barang/ jasa termasuk didalamnya bahan/ material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
 - c. Khusus untuk pekerjaan kontruksi :
 - Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan ; dan
 - Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/ atau pekerja (tenaga tukang dan / atau mandor)”.
- Pasal 7 ayat (3) menyebutkan :
- “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. TPK membeli barang/ jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa.
 - b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa



(rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan).

c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.

d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah ; dan

e. Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- Pasal 9 menyebutkan :

“Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

b. Untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Kalipare tidak dipergunakan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, Atas perbuatan Terdakwa SUTIKNO menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. **170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)** dan menguntungkan orang lain yaitu Saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (*dalam perkara terpisah*) sebesar Rp. **120.528.931,80 (seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh sen)** yang secara bersama sama dalam mengelola keuangan Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan belanja atas beban APBDesa yang didukung dan disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Halaman 36, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapan, selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati keberatan dan tanggapan Penuntut Umum tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sidang perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA untuk dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. NANANG EKO SUNARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kec. Kalipare Kab. Malang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Pemerintahan Kec. Kalipare Kab. Malang adalah melaksanakan perintah dan tugas dari Camat, Perdasarkan Perbup Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.
- Bahwa benar pada tahun 2019, Desa Kalipare Kac. Kalipare Kab. Malang mendapatkan dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa), dan Berdasarkan APBDesa Kalipare tahun 2019 yaitu:
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 914.583.000,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 518.779.000,-
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2019 adalah,

Halaman 37, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalipare Nomor: 143/5/35.07.11.2002/2009, tanggal 14 Februari 2019 adalah :

- ABDUL KHADIR ZAILANI (Sekdes) menjabat sebagai Koordinator PPKD
 - ASMARI (Kaur Keuangan) menjabat sebagai Bendahara Desa
 - DIDIK EKO WAHYUDI (Kaur Perencanaan) sebagai Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - ZAINUL ARIF (Kaur Umum) menjabat sebagai Pelaksana Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - MARSUKI (Kaur Kesra) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan.
 - AGUS SUDIRMANTO (Kasi Pelayanan) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan masyarakat.
 - MADSAJI (Kasi Pemerintahan) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada tahun 2019 adalah:
- Sdr. H. SYAHID, SE (alm), sejak tahun 2013 s/d Bulan April 2019.
 - Sdr. Drs. NANANG EKO SUNARNO, sejak 31 Mei 2019 s/d 26 Agustus 2019.
 - Sdr. SUTIKNO, sejak tanggal 02 September 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019, tanggal 02 September 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kalipare s/d tahun 2025 (masa jabatan 6 tahun).
- Bahwa berdasarkan RAB dan APBD Desa tahun 2019, dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang diterima oleh Desa Kalipare Kac. Kalipare Kab. Malang tahun 2019 akan dipergunakan untuk:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades | Rp. 28.320.000,- |
| 2. Siltap dan tunjangan perangkat Desa | Rp. 282.300.000,- |
| 3. Jaminan Sosial Kades dan Perangkat | Rp. 30.374.750,- |
| 4. Operasional Pemerintahan Desa | Rp. 87.775.695,- |
| 5. Tunjangan BPD | Rp. 14.400.000,- |
| 6. Operasional BPD | Rp. 4.023.500,- |
| 7. Insentif Rt/Rw | Rp. 12.120.000,- |
| 8. Admin kependudukan, Capil, Statistik, arsip | Rp. 8.191.600,- |

Halaman 38, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemetaan Analisis kemiskinan	Rp. 3.300.000,-
10. Tata praja pemerintah, ren, keuangan, lap	Rp. 98.536.300,-
11. Pertanahan/PBB	Rp. 24.094.193,-
TOTAL	Rp. 590.136.038,-
➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mdr	Rp. 76.000.000,-
2. Penyelenggara Posyandu	Rp. 26.394.000,-
3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa	Rp. 19.999.555,-
4. Pemeliharaan Makam Des/ Sitor bersejarah	Rp. 19.490.150,-
5. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 209.756.915,-
6. Pembangunan Jalan lingkungan pemukiman	Rp. 75.617.700,-
7. Pembangunan Jalan Milik Desa	Rp. 115.944.850,-
8. Pembangunan Peningkatan sarpras jalan	Rp. 308.076.195,-
9. Bedah rumah	Rp. 28.892.906,-
10. Pelatihan kehutanan	Rp. 10.710.000,-
TOTAL	Rp. 901.527.021,-
➤ Bidang Kemasyarakatan Desa	
1. Pembinaan ketentraaman dan Ketertiban	Rp. 19.800.000,-
2. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp. 10.924.000,-
3. Pembinaan Lembaga adat	Rp. 4.650.000,-
4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 9.393.900,-
5. Pembinaan PKK	Rp. 24.074.000,-
TOTAL	Rp. 68.841.900,-
➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1. Pelatihan perikanan	Rp. 5.303.000,-
2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa	Rp. 54.096.000,-
3. Peningkatan kapasitas BPD	Rp. 7.312.000,-
4. Lain-lain sub Bid Peningkat status aparatdes	Rp. 24.634.000,-
5. Pemberdayaan Perempuan dan anak	Rp. 9.800.000,-
6. Pembentukan BumDes	Rp. 17.700.000,-
7. Pelatihan BUMDes	Rp. 11.364.000,-
8. Lain-lain kegiatan Sub Bid Penanaman Modal	Rp. 58.000.000,-
9. Pembangunan Pasar	Rp. 79.144.534,-
Total seluruhnya	Rp. 1.795.912.393,-
Surplus	Rp. 105.000.000,-
Silpa tahun kemarin	Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2019, tidak dilaksanakan sebagaimana RAB yang disebutkan diatas.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2019, tidak dilaksanakan sebagaimana RAB adalah karena Anggaran Dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2019 dibawa oleh Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO), tidak diberikan kepada Pelaksana kegiatan sebagaimana RAB dan sebagaimana SK Keputusan Kepala Desa tentang PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa).
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana RAB APBDes dan keuangan ADD dan DD tahun 2019 adalah Pembangunan Infrastruktur Pasar, yang dianggarkan tahun 2019 akan tetapi dilaksanakan pembangunan pada bulan Oktober 2020, yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana ADD dan DD tahun 2019 Desa Kalipare sudah dibuat dan dan sudah dilaporkan, akan tetapi tidak lengkap, karena terjadi keterlambatan pembangunan serta adanya kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Bupati Malang tanggal 17 September 2021 tentang teguran tertulis dalam pengelolaan dana ADD dan DD tahun 2019 Desa Kalipare berdasarkan Surat dari Inspektur Kab. Malang dengan Nomor: X.700/484/35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 tentang Hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun Anggaran 2019, dimana inti dari surat tersebut:
 - Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) diperintahkan untuk mengembalikan penyalahgunaan anggaran Sebesar Rp. 303.352.178,00 (tiga ratus tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ke Rekening Kas Desa.
 - Memerintahkan Sdr. DIDIK EKO WAHYUDI selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan pembangunan Fisik melakukan penyetoran Kembali atas kemahalan pembangunan fisik sebesar Rp. 79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen) ke Rekening Kas Desa.

Halaman 40, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Sdr. DIDIK EKO WAHYUDI selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan pembangunan Fisik melakukan penyetoran Kembali anggaran sebesar sebesar Rp. 41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Kas Desa.

- Bahwa sampai dengan saat ini Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) dan Sdr. DIDIK EKO WAHYUDI belum mengembalikan atau menyetorkan Kembali uang ke Rekening desa sebagaimana Surat Bupati Malang Nomor: X.700/8703/ 35.07.119/2021, tanggal 17 September 2021 tentang teguran tertulis tersebut.

- Bahwa pada tahun 2020 ditemukan penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Kalipare sebagaimana hasil temuan Inspektorat Kab. Malang dimana hasilnya diperintahkan pemerintahan Desa Kalipare untuk mengembalikan dan menyetorkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Kas Desa, dan sudah disetorkan Kemudian pada tahun 2021, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, ditemukan beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan akan tetapi uangnya dibawa oleh Sdr, SUTIKNO yaitu:

- Sarpras Pendidikan (APE) : Rp. 12.000.000,-
- Embung (Pariwisata) : Rp. 54.529.000,-
- Rehap Pasar Desa : Rp. 66.097.860,-
- Pelatihan Nelayan : Rp. 9.773.300,-
- Aman Covid 19 (Wastafle) : Rp. 12.000.000,-

Total Rp.154.400.160,-

Dan Sebagian sudah dikembalikan:

- Rehap Pasar Desa : Rp. 38.377.860,-
- Rehap Pasar Desa lanjutan: Rp. 27.720.000,-
- Desa aman covid : Rp. 12.488.000,-
- Bintek Nelayan : Rp. 9.773.300,-

Total : Rp. 88.359.160,00 (disetorkan ke Kas Desa tanggal 19 Januari 2022)

Kurang sebesar : Rp. 66.041.000,- (enam puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan, tetapi akan menanggapi dalam pledoi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ASMARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang sejak sekitar tahun 2013 s/d sekarang.

- Bahwa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada Tahun 2019 adalah sbb:

• PAD	:	Rp. 125.000.000,-
• Dana Desa (DD)	:	Rp. 914.583.000,-
• Bagi Hasil Pajak Restribusi	:	Rp. 37.630.567,-
• Alokasi Dana Desa (ADD)	:	Rp. 518.779.000,-
TOTAL	:	Rp. 1.595.992.567,-

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara ADD dan DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam rangka Pelaksanaan APBDes.

- Bahwa perincian RAB ADD dan DD Desa Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 adalah:

➤ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	Rp. 28.320.000,-
2. Siltap dan tunjangan perangkat Desa	Rp. 282.300.000,-
3. Jaminan Sosial Kades dan Perangkat	Rp. 30.374.750,-
4. Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 87.775.695,-
5. Tunjangan BPD	Rp. 14.400.000,-
6. Operasional BPD	Rp. 4.023.500,-
7. Insentif Rt/Rw	Rp. 12.120.000,-
8. Admin kependudukan, Capil, Statistik, arsip	Rp. 8.191.600,-
9. Pemetaan Analisis kemiskinan	Rp. 3.300.000,-
10. Tata praja pemerintahhn, ren, keuangan, lap	Rp. 98.536.300,-
11. Pertanahan/PBB	Rp. 24.094.193,-
TOTAL	Rp. 590.136.038,-

➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mdr	Rp. 76.000.000,-
2. Penyelenggara Posyandu	Rp. 26.394.000,-
3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa	Rp. 19.999.555,-

Halaman 42, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeliharaan Makam Des/ Sitor bersejarah	Rp. 19.490.150,-
5. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 209.756.915,-
6. Pembangunan Jalan lingkungan pemukiman	Rp. 75.617.700,-
7. Pembangunan Jalan Milik Desa	Rp. 115.944.850,-
8. Pembangunan Peningkatan sarpras jalan	Rp. 308.076.195,-
9. Bedah rumah	Rp. 28.892.906,-
10. Pelatihan kehutanan	Rp. 10.710.000,-
TOTAL	Rp. 901.527.021,-

➤ Bidang Kemasyarakatan Desa

1. Pembinaan ketentraman dan Ketertiban	Rp 19.800.000,-
2. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp. 10.924.000,-
3. Pembinaan Lembaga adat	Rp. 4.650.000,-
4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 9.393.900,-
5. Pembinaan PKK	Rp. 24.074.000,-
TOTAL	Rp. 68.841.900,-

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pelatihan perikanan	Rp. 5.303.000,-
2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa	Rp. 54.096.000,-
3. Peningkatan kapasitas BPD	Rp. 7.312.000,-
4. Lain-lain sub Bid Peningkat status aparatdes	Rp. 24.634.000,-
5. Pemberdayaan Perempuan dan anak	Rp. 9.800.000,-
6. Pembentukan BumDes	Rp. 17.700.000,-
7. Pelatihan BUMDes	Rp. 11.364.000,-
8. Lain-lain kegiatan Sub Bid Penanaman Modal	Rp. 58.000.000,-
9. Pembangunan Pasar	Rp. 79.144.534,-
Total seluruhnya	Rp.1.795.912.393,-
Surplus	Rp. 105.000.000,-
Silpa tahun kemarin	Rp. 20.000.000,-

- Bahwa dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut sebagian sudah diberikan kepada PK (Pelaksana Kegiatan) sesuai dengan RAB tersebut sedangkan sebagian tidak diserahkan.

- Bahwa adapun bukti dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 yang diminta oleh Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) kepada Bendahara melalui Sdr. DIDIK EKO W yaitu sbb:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp.



6.000.000,- untuk pinjam dana” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 September 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pinjam utk kegiatan pembangunan TPT Pitrang” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pemb pasar Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2019, tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp650.000,- untuk pinjam bayar banner” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pinjam utk pembangunan pasar” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk dipinjam Kepala Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO.

7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp14.000.000,- untuk Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk Beli komuter OP Rp. 8.000.000,-, Pot Pajak Rp. 920.000,- , Bersih Rp. 7.080.000,-” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp.



50.000.000,- untuk Pak Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

12) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran material (Rp. 11.000.000) dan Hutang Pak wo Pitrang (Rp. 5.000.000) ” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

13) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

14) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

- Bahwa total uang yang diminta oleh pak SUTIKNO (Kepala Desa) kepada saksi sejumlah Rp. 111.000.000,- dan yang diminta oleh Sdr. DIDIK EKO W Rp. 135.650.000,-

- Bahwa pak SUTIKNO (Kepala Desa) juga telah mengelola sendiri uang desa tanpa melibatkan TPK adalah sbb:

1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Oktober 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran “pelunasan pengecatan gapura batas Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 3.700.000,- untuk pembayaran “pembayaran pasir 3 truk/ pasir wetan” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.



- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran "Kontribusi/Pinjam untuk muspika pilkasun" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran "Pinjam uang pilkasun kontribusi ke muspika" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 7.800.000,- untuk pembayaran "Pembayaran tukang dan pekerja" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran "Material Pasir dan semen 130 sak" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran "pembelian semen dan pasir" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran "Transport pemb dan pelatihan" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran "Belanja Materiil" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran "Belanja Materiil rabat sumber maron" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran "pembayaran materiil di sumber kombang dan Sumber maron krajan" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang seluruhnya diterima oleh DIDIK EKO W sejumlah Rp. 61.850.000,-.
- Bahwa pencairan dan penarikan dana ADD dan DD Desa Kalipare tahun 2019 tersebut dilaksanakan:
 - Tanggal 23 April 2019 (Kode 9996) Rp. 221.446.400,-
 - Tanggal 20 Juni 2019 (Kode 9996) Rp. 74.178.500,-
 - Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 218.976.000,-
 - Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.000,-
 - Tanggal 28 Agustus 2019 (Kode 9996) Rp. 328.464.000,-
 - Tanggal 13 Desember 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.800,-
- Bahwa alasan saksi serahkan uang desa kepada Sdr. SUTIKNO dan Sdr. DIDIK EKO W dengan alasan "Pinjam" namun sampai sekarang belum dikembalikan lagi kepada saksi, apabila sudah dikembalikan maka kuitansi tersebut sudah saksi serahkan kepada mereka.
- Bahwa ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Tahun 2019 tersebut dicairkan ke Rekening Kas Desa Kalipare Bank Jatim dengan No. Rekening 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare dan yang membawa rekening adalah saksi sendiri (selaku Bendahara Desa).
- Bahwa yang bisa mengambil dan mencairkan dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut adalah Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) bersama dengan saksi (selaku Bendahara Desa).
- Bahwa Sdr. DIDIK EKO W meminta dana ADD dan DD tahun 2019 kepada saksi karena diperintah langsung oleh Kepala Desa dan saksi pernah melakukan konfirmasi ke Kepala Desa dan dia menyampaikan "jangan repot-repot pak asmari, sampean, pak carik sama lainnya jangan ikut mengatur kepala desanya kan saksi".
- Diperlihatkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu:
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku : A 2935380 dan No. Buku : A 2305643 adalah Buku rekening Kas Desa Milik Pemerintahan Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang
 - 1 (satu) Buah buku bantu Pengeluaran 1 dan 2 serta Buku Bantu Pengeluaran Perbidang/RAB tahun 2019 adalah buku yang saksi pergunakan untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran Dana Pemerintahan Desa berserta tanda terimanya dan 26 lembar kuitansi

Halaman 47, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



tersebut adalah bukti/tanda bukti uang diserahkan kepada Kepala Desa dan Sdr. DIDIK EKO W.

- 12 transaksi yang ditunjukkan dalam persidangan, yang melakukan pencairan atau penarikan uang sebagaimana 12 transaksi tersebut adalah saksi sendiri (Selaku Bendahara) dan Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO).
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut saksi tahu dan saksi benarkan semuanya.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) melakukan pencairan atau penarikan uang sebagaimana 12 transaksi tersebut di Bank Jatim Cabang Kepanjen alamat Jl. Kawi Kec. Kepanjen Kab. Malang pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 14.30 s/d jam 15.00 WIB.
- Bahwa besar total 12 transaksi pencairan atau penarikan uang tersebut adalah Rp. 244.813.345,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), setelah uang dicairkan langsung dimasukkan ke rekening Bank Jatim milik Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) No. rek tidak tahu, hal tersebut dikarenakan pada tanggal 30 Desember 2019 sudah tidak diperbolehkan melakukan pencairan secara tunai terhadap keuangan Desa, akan tetapi boleh dilakukan pencairan secara tidak tunai dengan cara dimasukkan kerekening sesama Bank Jatim, akhirnya Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) meminta uang tersebut dicairkan dan kemudian dimasukkan ke rekeningnya pribadinya sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 244.813.345,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) tersebut oleh Sdr. SUTIKNO.
- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp. 244.813.345,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan untuk:
 - Uang sebesar Rp. 5.400.000,- dipergunakan untuk Pelatihan Perempuan berdasarkan SPP 0080 tanggal 27 Desember 2019;
 - Uang sebesar Rp. 3.902.500,- dipergunakan untuk Papan Proyek & Prasasti berdasarkan SPP 0078 tanggal 27 Desember 2019;
 - Uang sebesar Rp. 4.400.000,- dipergunakan untuk Perlindungan anak berdasarkan SPP 0081 tanggal 27 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1.948.000,- dipergunakan untuk Penyusunan LPPD berdasarkan SPP 0070 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 11.062.000,- dipergunakan untuk Bina Latih Perangkat Desa berdasarkan SPP 0079 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 19.750.000,- dipergunakan untuk Upah Pungut PBB berdasarkan SPP 0071 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 37.845.390,- dipergunakan untuk Rabat Jalan Rt. 012/004 berdasarkan SPP 0074 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 18.632.700,- dipergunakan untuk TPT Rt. 001/001 berdasarkan SPP 0075 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 35.429.220,- dipergunakan untuk Rabat Jalan Rt. 010/007 berdasarkan SPP 0073 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 32.229.825,- dipergunakan untuk TPT Rt. 002/001 berdasarkan SPP 0076 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 38.754.040,- dipergunakan untuk TPT Rt. 013/006 berdasarkan SPP 0077 tanggal 27 Desember 2019;
- Uang sebesar Rp. 35.459.670,- dipergunakan untuk Rabat Jalan Rt. 009/001 berdasarkan SPP 0072 tanggal 27 Desember 2019.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

3. Saksi **ABDUL KHADIR ZAILANI, SP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Sekretaris Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang sejak sekitar tahun 2018 s/d sekarang.
- Bahwa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Kalipare Nomor: 03 tahun 2018 tanggal 01 April 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019 adalah:

1) Pendapatan Desa :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| • Dana Desa (DD) | : | Rp. 1.107.232.000,- |
| • Bagi Hasil Pajak Restribusi | : | Rp. 47.178.500,- |
| • Alokasi Dana Desa (ADD) | : | Rp. 547.440.000,- |
| Total | : | Rp. 1.795.812.493,- |

Halaman 49, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



2) Pengeluaran Desa :

• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:	Rp. 590.136.038,00
• Bidang Pembangunan	:Rp. 901.527.021,00
• Bidang Pembinaan kemasyarakatan	:Rp. 68.841.900,00
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp. 235.407.534,00
• Bidang Tak Terduga	:Rp. 0,00
Total	:Rp 1.795.912.493,00
Surplus	:Rp. 20.000.000,00

- Bahwa yang menjabat sebagai PPKD (ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada Tahun 2019, Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalipare Nomor: 143/5/35.07.11.2002/2009, tanggal 14 Februari 2019 adalah:

- ABDUL KHADIR ZAILANI (Sekdes) menjabat sebagai Koordinator PPKD
- ASMARI (Kaur Keuangan) menjabat sebagai Bendahara Desa
- DIDIK EKO WAHYUDI (Kaur Perencanaan) sebagai Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- ZAINUL ARIF (Kaur Umum) menjabat sebagai Pelaksana Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- MARSUKI (Kaur Kesra) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan
- AGUS SUDIRMANTO (Kasi Pelayanan) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
- MADSAJI (Kasi Pemerintahan) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa

- Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalipare Nomor: 5/35.07.11.2002/2009, tanggal 06 Mei 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

- DIDIK EKO WAHYUDI (Kaur Perencanaan) sebagai Ketua TPK
- PURWADI (Anggota LPMD) sebagai Sekretaris TPK
- NUR HASIM (Anggota LPMD) sebagai Bendahara TPK

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPKD ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut adalah:

- Membuat Jadwal Rencana Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Dana Dengan berpedoman pada RPD yang telah disahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengelolaan dana dengan tertib administrasi yang teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pelaksanaan Proyek Fisik dan penggunaan keuangan kepada Tim Pengendali setiap bulan.
 - Membuat Laporan Kemajuan/perkembangan.
 - Membuat SPJ tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), DD dan Bagi Hasil Pajak dan Dana Retribusi Daerah pada waktu akhir tahun.
- Bahwa dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut hanya sebagian yang diberikan kepada PK (Pelaksana Kegiatan) sedangkan sebagian lagi tidak diserahkan.
- Bahwa ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Tahun 2019 tersebut dicairkan ke Rekening Kas Desa Kalipare Bank Jatim dengan No. Rekening 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare dan yang membawa rekening adalah bendahara (Sdr. ASMARI).
- Bahwa setahu saksi tidak semua kegiatan sebagaimana RAB ADD dan DD tahun 2019 dilaksanakan, karena karena uang /anggaran tidak diserahkan kepada PK (Pelaksana Kegiatan), adapun kegiatan yang tidak terlaksana dan tidak ada LPJnya, yaitu diantaranya:
- Penyuluhan perempuan
 - Operasional LPMD
 - Pelatihan perempuan
 - Perlindungan anak
- Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur terdapat pelaksanaan bukan tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2020, yaitu:
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| • Insentif Guru Ngaji dan TK PAUD | : Rp. 57.600.000,- |
| • Pembangunan Posyandu | : Rp. 26.394.000,- |
| • Papan Proyek dan Prasasti | : Rp. 9.644.750,- |
| • Rabat Rt. 10 Rw. 07 | : Rp. 35.429.220,- |
| • TPT Rt. 01 Rw. 01 | : Rp. 18.632.700,- |
| • TPT Rt. 02 Rw. 01 | : Rp. 32.229.825,- |
| • TPT Rt. 13 Rw. 06 | : Rp. 38.754.040,- |
| • Renovasi Pasar Desa | : Rp. 79.144.534,- |
| • Penyertaan Modal BUMDES | : Rp. 58.000.000,- |
| • Pemeliharaan situs bersejarah | : Rp. 19.490.150,- |
| Total | : Rp. 375.319.219,- |

Halaman 51, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga kegiatan dalam RAB ADD dan DD tahun 2019 tersebut tidak dilaksanakan dan bahkan ada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah karena Anggaran dana /Uang ADD dan DD tahun 2019 tersebut dibawa oleh Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO).
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan dana ADD dan DD tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut sudah dibuat, tetapi belum lengkap karena kegiatan yang tidak dilaksanakan tidak diLPJ kan dan sudah dilaporkan, dan Kepala Desa sudah membuat pernyataan apabila LPJ sudah diselesaikan.
- Apabila PK mengambil atau mencairkan uang, maka oleh bendahara dicatat dalam buku pengeluaran ditanda tangani PK dan selanjutnya saksi verifikasi.
- Untuk uang yang diambil oleh Kepala Desa, saksi tidak pernah verifikasi pada buku pengeluaran bendahara.
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 ditemukan adanya kerugian keuangan atas pengelolaan dana ADD dan DD Desa Kalipare oleh Inspektorat Kab. Malang ataupun dari Pemerintahan Kec. Kalipare Kab. Malang yaitu:
 - Pada tahun 2020 atas temuan Inspektorat Kab. Malang dengan Kerugian sebesar Rp.130.000.000,- dan sudah dikembalikan ke rekening kas Desa
 - Pada tahun 2021 atas temuan Pemerintahan kecamatan Kalipare Kab. Malang dengan kerugian sebesar Rp.154.400.160,- dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 88.359.160,- sisa yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 66.041.000,-.
- Bahwa sampai dengan saat ini, Honor PPKD sebagaimana RAB ADD dan DD tahun 2021 Desa Kalipare belum diberikan oleh Kepala Desa, dan uangnya dibawa oleh Kepala Desa yang diserahkan langsung oleh Bendahara Desa (Sdr. ASMARI).

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. Saksi **ZAINUL ARIEF, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 52, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Perangkat Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang (sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang sejak sekitar bulan November 2018), Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Kalipare (Sdr. SYAHID).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum tergabung dalam Tim PPKD adalah mengelola anggaran yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) untuk keperluan operasioanal kantor, dimana jenis kegiatannya :
 1. Operasional Pemerintahan Desa Rp. 87.775.695,-
 2. Operasional BPD Rp. 4.023.500,-
- Bahwa anggaran tersebut tidak diberikan kepada saksi, dan alasan anggaran sebesar sebesar Rp. 87.775.695,- dan Operasional BPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.023.500,- tersebut tidak diberikan kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang bisa mengambil dan mencairkan dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut adalah Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) bersama dengan Sdr. ASMARI (selaku Bendahara Desa).
- Bahwa saksi pernah memintanya secara langsung kepada Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) karena dana tersebut menurut keterangan Sdr. ASMARI sudah diambil oleh kepala Desa, anggaran tersebut seharusnya diperuntukkan diantaranya adalah untuk:
 - Pembelian ATK Kantor
 - Pembayaran Tagihan Listrik
 - Pembayaran tagihan internet
 - Pembayaran Sebagian Honor PPKD
- Atas pengeluaran dana yang saksi lakukan, bisa saksi pertanggung jawabkan dengan bukti Nota ataupun kuitansi pembelian, sedangkan untuk kegiatan yang tidak saksi lakukan saksi tidak akan mengeluarkan bukti sama sekali.
- Bahwa saksi hanya pernah menerima sebagian dana sebagaimana pengeluaran yang bisa diSPJ Kan berdasarkan 4 SPP adalah pengeluaran Riil yang saksi lakukan yaitu:
 - SPP No. 0017 tanggal 11 Juli 2019 yang di SPJkan sebesar Rp. 21.481.400,00
 - SPP No. 0039 tanggal 24 September 2019 yang di SPJkan sebesar Rp. 13.577.000,00

Halaman 53, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP No. 0045 tanggal 07 Oktober 2019 yang di SPJkan sebesar Rp. 550.000,00
- SPP No. 0054 tanggal 22 Oktober 2019 yang di SPJkan sebesar Rp. 1.100.000,00
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menguasai dan menyimpan selisih dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 51.057.295,00 tersebut.
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan dana ADD dan DD tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut telah dibuat dan dilaporkan, akan tetapi tidak lengkap, karena banyak kegiatan yang tidak bisa di SPJ Kan, karena PK tidak merasa menggunakan dana.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

5. Saksi **MADSAJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi juga pernah memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kauman Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang, dimana sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa sejak sekitar bulan November 2018, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Kalipare (Sdr. SYAHID) Nomor Lupa tetapi pada bulan November tahun 2018, dan untuk jabatan Kepala Dusun Kauman Desa Kalipare saksi mulai bertugas sejak bulan Maret 2021 s/d sekarang, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Kalipare (Sdr. SUTIKNO) Nomor lupa bulan Maret 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa namun hanya digunakan atas nama saja.
- Bahwa dana ADD untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi tidak diberikan kepada saksi, yaitu:
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 54, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Admin kependudukan, Capil, Statistik, arsip Rp. 8.191.600,-
- Tata praja pemerintahhn, ren, keuangan, lap Rp. 98.536.300,-
- Pertanahan/PBB sebesar Rp. 24.094.193,-

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Peningkatan kapasitas aparatur Desa sebesar Rp. 54.096.000,-
- Peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 7.312.000,-
- Lain-lain sub Bid Peningkat status aparat desa Rp. 24.634.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut tidak diserahkan kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah mempergunakan dana sebagaimana yang tercantum dalam 5 SPP yaitu sbb:

- SPP No. 0008 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 11.088.000,00
- SPP No. 0010 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 24.634.000,00
- SPP No. 0020 tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 12.120.000,00
- SPP No. 0052 tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.750.000,00
- SPP No. 0079 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 11.062.000,00

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur tersebut telah dibuat dan dilaporkan, akan tetapi laporan pertanggungjawabannya tidak lengkap, karena banyak kegiatan yang tidak bisa di SPJ kan, karena PK tidak merasa menggunakan dana.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi.

6. Saksi MARSUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi juga pernah memberikan keterangan di penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang sejak sekitar tahun 2017, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Kalipare (Sdr. SYAHID) Nomor lupa bulan lupa tahun 2017 s/d Juli 2021, kemudian saksi pensiun.
- Bahwa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada Tahun 2019 adalah:
 - Dana Desa (DD) : ± Rp. 1.200.000.000,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : ± Rp. 524.000.000,-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Kegiatan pembangunan dalam ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang yang tergabung dalam Tim PPKD tersebut adalah sebagai Pelaksana Pembangunan namun saksi tidak dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan.
- Kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana ADD dan DD tahun 2019 adalah:
 - 1) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mdr Rp. 76.000.000,-
 - 2) Penyelenggara Posyand Rp. 26.394.000,-
 - 3) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa Rp. 19.999.555,-
 - 4) Pemeliharaan Makam Des/ Situs bersejarah Rp. 19.490.150,-
 - 5) Pembangunan Jalan Desa Rp. 209.756.915,-
 - 6) Pembangunan Jalan lingkungan pemukiman Rp. 75.617.700,-
 - 7) Pembangunan Jalan Milik Desa Rp. 115.944.850,-
 - 8) Pembangunan Peningkatan sarpras jalan Rp. 308.076.195,-
 - 9) Bedah rumah Rp. 28.892.906,-
 - 10) Pelatihan kehutanan Rp. 10.710.000,-
 - 11) Pasar Rp. 79.144.534,-
- Bahwa pada saat kepemimpinan Kepala Desa dijabat SUTIKNO, saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali, karena langsung seluruh kegiatan dilaksanakan oleh DIDIK EKO WAHYUDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan hasil pemeriksaan ditemukannya kemahalan pembangunan fisik sebesar

Halaman 56, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen).

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi.

7. Saksi **AGUS SUDIRMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi juga pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Staff di Pemerintahan Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang dan juga sebagai Kasi Pelayanan Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang sejak sekitar tahun 2013 s/d sekitar bulan Maret 2021, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Kalipare (Sdr. SYAHID) Nomor Lupa bulan September 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2019 tersebut adalah:

1) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp.	10.924.000,-
2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp.	9.393.900,-
3) Operasional PKK	Rp.	10.789.000,-
4) Pelatihan BUMDES	Rp.	11.364.000,-
5) Pembentukan BUMDES	Rp.	17.700.000,-
6) Penyadaran LH/BBGR	Rp.	10.710.000,-
7) Pembinaan Lembaga adat	Rp.	4.650.000,-
8) Pelatihan perikanan	Rp.	5.303.000,-
9) Pembinaan PKK	Rp.	24.074.000,-
10) Insentif Guru Ngaju	Rp.	57.600.000,-
11) Posyandu	Rp.	26.394.000,-
12) Pemberdayaan Perempuan dan anak	Rp.	9.800.000,-

Halaman 57, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak semua dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut diberikan kepada PK (Pelaksana Kegiatan) sesuai dengan RAB, karena uangnya dibawa atau di Kelola sendiri oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- untuk karang taruna dan Rp. 3.355.360,- untuk Pelatihan Perempuan sedangkan yang lainnya tidak pernah menerima, dan uangnya di bawa atau dikelola sendiri oleh kepala Desa (Sdr. SUTIKNO).
- Bahwa seluruh pengeluaran saksi yang bisa diSPJkan berdasarkan 2 SPP tersebut adalah pengeluaran Riil yang dilakukan yaitu uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk karang taruna dan Rp. 3.355.360,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) untuk Pelatihan Perempuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan hasil pemeriksaan ditemukannya kemahalan pembangunan fisik sebesar Rp79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen).
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan tidak ada lagi yang mau ditambahkan.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi.

8. Saksi **DIDIK EKO WAHYUDI Bin SAID SUEB BAKRI SOLEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Perangkat Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang dengan jabatan sebagai Kaur Perencanaan Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang, sejak sekitar bulan Agustus 2018, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Kalipare (Sdr. SAHID) tahun 2018.
- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada Tahun 2019 adalah:
 - Dana Desa (DD) : ± Rp. 1.200.000.000,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : ± Rp. 524.000.000,-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai Sekretaris Desa dalam



ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang dimana tergabung dalam Tim PPKD tersebut adalah:

- Pelaksana kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKP dalam satu tahun, yaitu:
 - Dokumen Musyawarah Desa
 - Dokumen musyawarah tim penyusun RKP
 - Dokumen Menyusun Draft RKP
 - Menyusun dokumen Musrenbang Desa
 - Dokumen penyepakatan RKP dan Penetapan RKP
- Penyelenggaraan Pemutakhiran data Sig N G (data kemiskinan).
- Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).
- Menyusun Laporan pertanggung jawaban APBDES
- Bahwa dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut sebagian sudah diberikan kepada PK (Pelaksana Kegiatan) sesuai dengan RAB sedangkan sebagian tidak diserahkan.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 sebagian tidak diberikan kepada PK (Pelaksana Kegiatan) sesuai dengan RAB, karena diminta oleh Terdakwa Sdr. SUTIKNO (Kepala Desa) dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 yang diminta oleh Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) dan kemudian dikelola oleh Kepala Desa (Sdr. SUTIKNO) adalah:
 - Dana untuk pembangunan TPT Sumber kombang Rt. 01, Rt. 02
 - Dana untuk pembangunan TPT Kauman Rt. 13
 - Dana untuk pembangunan Rabat beton Dsn. Sumber maron Kauman Rt. 09 dan Rt. 10
 - Dana Pembangunan Pasar Desa Kalipare
 - Dana Insentif TK dan PAUD
 - Dana Insentif Guru Agama
- Diperlihatkan barang bukti berupa 26 lembar kuitansi, dan saksi menerangkan mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 26 kuitansi yang ditunjukkan dalam persidangan, selanjutnya saksi membenarkan menerima ung sebagaimana tertulis dalam kuitansi tersebut dengan total Rp. 308.500.000,- dan saksi juga bertanda tangan pada 26 lembar kuitansi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan stempel-stempel kepada saksi, saksi menyatakan stempel-stempel tersebut dipergunakan untuk membuat SPJ.

- Bahwa benar saksi ada memberikan uang sejumlah Rp. 101.000.000,- kepada Sdr. SUTIKNO sebagai pinjaman melalui saksi sendiri dan ada juga ada yang langsung diberikan oleh Sdr. ASMARI selaku Bendahara kepada Sdr SUTIKNO (Kepala Desa) akan tetapi saksi yang disuruh untuk tanda tangan dalam kuitansi penerimaan uang tersebut.

- Bahwa diluar uang yang saksi berikan kepada Sdr SUTIKNO (Kepala Desa) benar uang dengan total Rp. 197.500.000,- saksi pergunakan untuk pelaksana kegiatan yaitu:

- TPT Makam tambahan dan Kegiatan Siskn'G : Rp. 6.000.000,-
- Rehap Pasar dan Karhutla sebesar : Rp. 20.000.000,-
- Pembayaran Material TPT Sbr Kombang Rt. 2/1 : Rp. 9.400.000,-
- Pembayaran Material TPT Sbr Kombang Rt. 1/1 : Rp. 7.400.000,-
- Kegiatan pengukuhan Perangkat Desa : Rp. 5.366.400,-
- Kegiatan Apel Kopri 17 Januari di Desa Kalipare : Rp. 860.000,-
- Musrenbang sebesar : Rp. 1.972.500,-
- Bantuan Kader dan konsumsi tamu survey TPA: Rp. 1.718.000,-
- Pekerjaan TPT Kauman Rt. 13/06 sebesar : Rp. 27.775.000,-
- Pekerjaan Rabat Jalan Krajan Rt. 06/04 : Rp. 28.542.000,-
- Pembayaran Material rabat Sbr Maron Rt. 9/7 : Rp. 9.400.000,-
- Pembayaran Material rabat Sbr Maron Rt. 10/7 : Rp. 10.700.000,-
- Bantuan Kegiatan Masyarakat sebesar : Rp. 5.940.000,-
- Kerja Bakti DII sebesar : Rp. 2.900.000,-
- Pembuatan Angel jembatan sebesar : Rp. 6.924.000,-
- Pembayaran OP TPK sebesar : Rp. 6.800.000,-

Total : Rp.151.697.900,-

Halaman 60, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang membantu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan Desa Kalipare adalah saksi sendiri namun untuk kegiatan tahun 2019 tidak saksi pertanggung jawaban pada penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2019.
- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 45.082.100,- tersebut juga saksi berikan kepada Pelaksana kegiatan dan sebagian saksi gunakan untuk pemenuhan kegiatan, akan tetapi tidak ada buktinya.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi melaksanakan kegiatan-kegiatan ADD dan DD tahun 2019 adalah karena Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk tidak mampu melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu untuk pembangunan, Sdr. MARSUKI tidak mampu melaksanakan kegiatan dan akhirnya di tunjuk saksi dalam musyawarah untuk melaksana kegiatan.
- Bahwa tidak semua kegiatan sebagaimana 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi penerimaan tersebut masuk dalam RAB ADD dan DD tahun 2019 Desa Kalipare, adapun yang tidak masuk adalah:
 - Rehap Pasar dan Karhutla sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan pengukuhan Perangkat Desa Rp. 5.366.400,-
 - Kegiatan Apel Kopri 17 Januari di Desa Kalipare Rp. 860.000,-
 - Musrenbang sebesar Rp. 1.972.500,-
 - Bantuan Kader dan konsumsi tamu survey TPA Rp. 1.718.000,-
 - Bantuan Kegiatan Masyarakat sebesar Rp. 5.940.000,-
 - Kerja Bakti DII sebesar Rp. 2.900.000,-
 - Pembuatan Angel jembatan sebesar Rp. 6.924.000,-
 - Pembayaran OP TPK sebesar Rp. 6.800.000,-
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ada mesin foto copy, etalase, dan alat pemotong kertas di Kantor Desa yang setahu saksi sebagai asset BUMDes.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun

Halaman 61, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 tersebut, saksi diminta untuk mengembalikan kerugian keuangan Desa sebesar Rp. 41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (+) Rp79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen) dengan Total Rp. 120.528.931,80 (seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh sen).

- Bahwa saksi tidak merasa menggunakan uang sebesar Rp. 120.528.931,80 (seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen) tersebut.
- Bahwa saksi belum mengembalikan uang sebesar Rp. 120.528.931,80 (seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen) sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Malang tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu bernama **MASAJENG SASMITA CANDRA KUMALA, SE.M.AP**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Pekerjaan ahli adalah PNS pada Inspektorat Daerah Kab. Malang menjabat sebagai Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu Wilayah III.
- Bahwa ahli menjabat sebagai Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu Wilayah III nspektorat Daerah Kab. Malang adalah sejak tanggal 22 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 821.2/27/35.07.201/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu Wilayah III yaitu:
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya;

Halaman 62, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- dan
- pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian dan supervise tugas pengawasan.
- Bahwa benar Inspektorat Kab. Malang telah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Dana ADD dan DD Desa tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang.
 - Bahwa monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Dana ADD dan DD Desa tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut dilaksanakan Pada tanggal 16 April 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Nomor: X.700/13/K/I/35.07.050/2021, tanggal 16 April 2021.
 - Bahwa yang menjadi obyek dan target monitoring, evaluasi dan pengawasan Inspektorat Kab. Malang dalam dugaan adanya penyalahgunaan Dana ADD dan DD Desa tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut, tersebut adalah:
 - Pemeriksaan dokumen (SPJ) ;
 - Wawancara;
 - Pemeriksaan lapangan;
 - BAP pihak-pihak terkait.
 - Bahwa hasil dari monitoring, evaluasi dan pengawasan Inspektorat Kab. Malang dalam dugaan penyalahgunaan Dana ADD dan DD Desa tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut tertuang dalam Hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor: X.780/483/35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat Kerugian Desa sebesar Rp. 344.836.978,00 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Digunakan secara pribadi oleh Sdr. Sutikno selaku Kepala Desa Kalipare sebesar Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 63, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Digunakan secara pribadi oleh Sdr. Didik Eko Wahyudi selaku Kasi Perencanaan sebesar Rp41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Digunakan untuk belanja kegiatan Non Budgeter sebesar Rp85.664.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar Rp46.874.833,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Ditemukan kemahalan pembangunan fisik sebesar Rp79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen);
 - Ditemukan 53 Stempel palsu yang diduga digunakan dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban.
- Bahwa perbuatan Sdr. Didik Eko Wahyudi selaku Kasi Perencanaan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang telah melanggar Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran." dan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas: b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya";
- Bahwa selanjutnya perbuatan Sdr. Sutikno telah melanggar Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa, perihal Kewajiban dan Larangan Kepala Desa yakni:
 - Pasal 43 poin (4) Kepala Desa berkewajiban: huruf d "menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan", dan huruf f "melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme";
 - Pasal 45 huruf c Kepala Desa dilarang "menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya".
 - Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Keuangan



desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

- Bahwa sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 tersebut, ditemukan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar:

- Rp. 344.836.978,00 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
- Rp79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen).

Dengan Total Rp. 423.881.109,81 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen).

- Bahwa tata cara atau metode yang digunakan untuk menentukan kerugian keuangan Negara akibat atas penyalahgunaan Dana ADD dan DD Desa tahun 2019 dan 2018 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut adalah:

- Metode yang digunakan dengan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dari dana ADD dan DD tahun 2019 yang telah dilaksanakan, disesuaikan dengan pancairan;
- Melaksanakan wawancara penggunaan anggaran;
- Melakukan pemeriksaan terhadap fisik infrastruktur dilapangan tanggal 21 April 2021 dibandingkan dengan RAB Pembangunan Infrastruktur;
- Melaksanakan BAP terhadap saksi-saksi dan Terdakwa.

- Bahwa hasil Pemeriksaan atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 tersebut, ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 344.836.978,00 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

- Digunakan secara pribadi oleh Sdr. Sutikno selaku Kepala Desa Kalipare sebesar Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- Digunakan secara pribadi oleh Sdr. Didik Eko Wahyudi selaku Kasi Perencanaan sebesar Rp41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digunakan untuk belanja kegiatan Non Budgeter sebesar Rp85.664.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar Rp46.874.833,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Terdapat penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Sdr. Sutikno selaku Kepala Desa Kalipare sebesar Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Dan atas penyalahgunaan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Berdasarkan bukti kwitansi yang disimpan oleh Sdr. Asmari terdapat pinjaman Sdr. Sutikno sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 17 Desember 2019 Dipinjam Pak Kades
10.000.000,00
 - 20 Desember 2019 Dipinjam Pak Kades
14.000.000,00
 - 22 Desember 2019 Dipinjam Pak Kades
2.000.000,00
 - 31 Desember 2019 Dipinjam Pak Kades
50.000.000,00
 - 14 Januari 2020 Dipinjam Pak Kades
10.000.000,00
 - 21 Januari 2020 Dipinjam Pak Kades
10.000.000,00
 - 24 Januari 2020 Dipinjam Pak Kades
10.000.000,00
 - 28 Januari 2020 Dipinjam Pak Kades
5.000.000,00
- Berdasarkan keterangan Sdr. Asmari bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Desa Kalipare melakukan pencairan 12 (dua belas) SPP senilai Rp244.813.345,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- Setelah pencairan anggaran tersebut oleh Kepala Desa dipindahkan ke rekening pribadi Sdr. Sutikno selaku Kepala Desa, dan hingga saat pemeriksaan dari anggaran yang dipindahkan ke rekening Kepala Desa

Halaman 66, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sebagian yang diserahkan ke Sdr. Asmari selaku Kaur Keuangan yakni sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga masih terdapat anggaran sebesar Rp59.813.345,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang masih tersimpan direkening pribadi Kepala Desa.

- Selanjutnya terdapat anggaran yang diambil dan digunakan oleh Sdr. Didik Eko Wahyudi selaku Kasi Perencanaan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang sebesar Rp41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- Terdapat belanja yang tidak tercantum dalam penganggaran APBDesa (Non Budgeter) sebesar Rp85.664.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) HUT RI	Rp
3.000.000,00	
2) Penjaringan BPD	Rp 3.300.000,00
3) Pembinaan Perangkat	Rp
1.450.000,00	
4) HUT Kabupaten Malang	Rp 5.000.000,00
5) Sumbangan Tupoksi Perangkat	Rp 2.250.000,00
6) Rapat Pembinaan Perangkat (Kecamatan)	Rp.
1.500.000,00	
7) Iuran Pelatihan BPD dibayarkan ke Panitia di Kecamatan	Rp. 1.500.000,00
8) Pengecatan Gapuro	Rp 1.500.000,00
9) Transport ke Malang (Sekdes)	Rp 500.000,00
10) PPN PPh	Rp
1.800.000,00	
11) Studi Banding ke Malang	Rp
1.000.000,00	
12) PPN PPh	Rp
1.303.000,00	
13) Studi Banding ke Malang	Rp
4.061.000,00	
14) HUT RI	Rp
2.000.000,00	

Halaman 67, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15)	Beli Diesel	Rp
	2.000.000,00	
16)	Konsumsi	Rp
	500.000,00	
17)	Transport Rapat LPMD	Rp
	1.000.000,00	
18)	Rapat PKK di Kanjuruhan	Rp
	1.000.000,00	
19)	Transport Rapat	Rp
	3.000.000,00	
20)	Pembuatan Pagar Pasar Desa	
	Rp20.000.000,00	
21)	Pembayaran Material	
	Rp11.000.000,00	
22)	Hutang Pak Wo Pitrang	Rp
	5.000.000,00	
23)	Pinjam untuk Kegiatan Pemb TPT Pitrang	
	Rp10.000.000,00	
24)	Pelatihan	Rp
	2.000.000,00	
Jumlah		Rp85.664.000,00

- Bahwa telah ditemukan kemahalan pembangunan fisik sebesar Rp79.044.131,80 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen).

- Bahwa pada tahun 2020 ditemukan adanya kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Kalipare oleh Pemerintahan Desa Kalipare yang dilakukan oleh Sdr. SUTIKNO (Kepala Desa) dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 203.773.454,77,- (Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan APBDes Desa Kalipare tahun 2020 Nomor: X.714/178/ 35.07.050/2020, tanggal 31 Maret 2021, dan sudah dikembalikan seluruhnya ke Rekening Kas Desa tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin MUSTOFA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang sejak sekitar bulan September 2019 dengan masa jabatan 6 tahun sampai dengan tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang No. lupa tanggal 26 Agustus 2019 tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut adalah bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kelangsungan pemerintahan Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang.
- Bahwa dalam jabatan sebagai Kepala Desa Kalipare tersebut, Terdakwa memperoleh hak-hak yang melekat terhadap jabatan Terdakwa yaitu:
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp. 3.000.000,-/bulan.
 - Tunjangan Kepala Desa Rp. 200.000,-/bulan.
 - Tanah Kas Desa seluas 4 hektare, yang di sewakan Rp. 50.000.000,- (untuk 2 hektare) Terdakwa sewakan tiap tahun, yang sisanya 2 hektare Terdakwa garap sendiri.
- Bahwa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada Tahun 2019 adalah:
 - Dana Desa (DD) : ± Rp. 1.200.000.000,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : ± Rp. 500.00.000,-
- Bahwa yang menjabat sebagai PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2019 adalah Sdr. ASMARI selaku bendahara Desa.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa proses Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 dalam mendapatkan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) Tahun 2019 tersebut adalah harus menyelesaikan laporan pertanggung jawaban dana ADD dan DD tahun 2018, untuk persyaratan yang lainnya Terdakwa tidak tahu secara pasti.
- Bahwa setahu Terdakwa penggunaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut yaitu bahwa ADD (Alokasi Dana Desa) dipergunakan untuk Pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Desa, sedangkan untuk DD (Dana Desa) dipergunakan untuk pembangunan Infrastruktur dan

Halaman 69, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian untuk pemberdayaan, untuk prosesentasenya Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengetahui RAB ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019, yang Terdakwa ketahui hanyalah sejak Terdakwa menjabat sejak bulan September 2019, yaitu:

- Pembangunan Jalan Rabat beton sebanyak 6 titik untuk dengan besar anggaran lupa.
- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besar anggaran ± Rp. 30.000.000,- tiap bulan.
- Operasional Kantor dengan besar anggaran lupa.
- Penyertaan Modal BUMDES besar anggaran Rp. 58.000.000,-.
- Pembangunan Pasar Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang.
- Dan lain-lain

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan menggunakan dana ADD dan DD sebagaimana tersebut diatas:

- Untul Siltap Pelaksananya adalah Sdr. ASMARI.
- Operasional Kantor Pelaksananya Kegiatan adalah Sdr. ZAENAL ARIF.
- Untuk BUMDES yang melaksanakan adalah ASMARI.
- Untuk pembangunan pelaksananya adalah DIDIK EKO WAHYUDI.

- Bahwa seluruh dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut sudah diberikan kepada PK (Pelaksana Kegiatan)

- Bahwa seluruh kegiatan sebagaimana RAB ADD dan DD tahun 2019 sudah dilaksanakan.

- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan dana ADD dan DD tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut sebagian sudah dibuatkan sebagian ada yang belum dibuatkan, dan belum lengkap sampai dengan saat ini.

- Bahwa yang menyebabkan Laporan Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan dana ADD dan DD tahun 2019 Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tersebut belum lengkap sampai dengan saat ini, karena tidak adanya koordinasi yang baik antara perangkat Desa, PPKD dan Kepala Desa.

Halaman 70, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengambil dan mencairkan dana ADD dan DD Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang Tahun 2019 tersebut adalah Kepala Desa (Terdakwa) bersama dengan bendahara (Sdr. ASMARI).
- Bahwa diperlihatkan 8 (delapan) lembar kuitansi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mengetahui dan mengenali 8 kuitansi tersebut yaitu:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Hutang P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Hutang P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Pak Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 14.000.000,- untuk Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp.

Halaman 71, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- untuk dipinjam Kepala Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO.

- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sebagaimana 8 kuitansi tersebut dengan total Rp. 111.000.000,- dan Terdakwa menerimanya dari DIDIK EKO W (atas perintah Terdakwa mengambil ke Bendahara) dan Terdakwa juga pernah menerima secara langsung dari Sdr. ASMARI (Bendahara).

- Bahwa uang sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk membangun pasar Desa pada bulan November tahun 2020.
- Uang sebesar Rp. 11.000.000,- Terdakwa pergunakan sebagai oprasional kantor akan tetapi tidak ada buktinya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila tidak diperbolehkan Kepala Desa mengelola secara langsung ADD dan DD.

- Bahwa setahu Terdakwa tidak diperbolehkan Kepala Desa Meminjam atau menggunakan Dana ADD dan DD tidak sesuai dengan RAB dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam atau menggunakan Dana ADD dan DD, adalah karena Terdakwa bermaksud ingin menyelamatkan keuangan desa dari penggunaan yang tidak semestinya, karena sepengetahuan Terdakwa Bendahara Desa menggunakan keuangan Desa tanpa persetujuan Terdakwa

- Bahwa setahu Terdakwa pembangunan pasar Desa Kalipare masuk dalam Rencana Penggunaan Dana ADD dan DD tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 tersebut.

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Desa, akan tetapi Terdakwa tidak punya buktinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

BB No. 1. : 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku : A 2935380;

Halaman 72, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan-----

BB No. 10. : 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019, tentang Pengangkatan Sdr. SUTIKNO Sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang masa jabatan 2019-2025.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bukti T-1 Penyelenggaraan pemerintah desa;
- 2) Bukti T-2 Pelaksanaan pembangunan desa;
- 3) Bukti T-3 Pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Bukti T-4 Bumdes penyertaan modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian maka didapatkan simpulan fakta hukum yaitu:

Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA selaku Kepala Desa Kalipare bersama-sama dengan saksi DIDIK EKO WAHYUDI Bin SAID SUEB BAKRI SOLEH selaku Kaur Perencanaan Desa Kalipare sejumlah Rp423.881.109,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA selaku Kepala Desa Kalipare sebesar Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- 2) Digunakan secara pribadi oleh saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan sebesar Rp41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 3) Digunakan untuk belanja kegiatan Non Budgeter sebesar Rp85.664.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 73, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar Rp46.874.833,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

5) Ditemukan Kemahalan pembangunan fisik sebesar Rp79.044.131,00 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, bila tidak terbukti kemudian akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair terhadap Terdakwa didakwa

Halaman 74, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab menurut hukum. Batasan ini tidak berbeda jauh dengan pengertian setiap orang yang dirumuskan dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bernama SUTIKNO Bin MUSTOFA, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, adalah subyek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga disimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo*

Halaman 75, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada halaman 81 sampai dengan halaman 85 disarikan secara singkat yang mendalilkan bahwa SUTIKNO Bin MUSTOFA adalah sebagai Kepala Desa dan dengan status sebagai Kepala Desa tersebut dianggap sebagai pegawai negeri karena memiliki kewenangan sehingga tidak tepat didakwa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena unsur penyalahgunaan wewenang tidak ada pada dakwaan primair, oleh karena itu unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ini tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa oleh karenanya patut dan beralasan menyatakan unsur “setiap orang” tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga SUTIKNO bin MUSTOFA harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberi pendapat yakni penerapan setiap orang (*eenieder*) adalah bertujuan menunjuk manusia sebagai Subjek (*natuurlijke personen*) yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan lebih kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum, untuk itu patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini menurut pengamatan dan penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur melawan hukum (*wederechtelijkheid*) memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga melawan hukum secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil

Halaman 76, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOPA ada melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak? Maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp1.107.232.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Malang yang diberikan dalam III tahap yakni tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 40%. Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);

Selain Dana Desa (DD) juga terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kalipare sebesar Rp547.440.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Malang Nomor 188.45/42/KEP/35.07.013/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 dan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Bagi Hasil Pajak Retribusi sebesar Rp37.630.567,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ratus enam puluh tujuh rupiah), untuk Alokasi Dana Desa (DD) Pencairan dan Penyalurannya dilakukan secara bertahap dengan ketentuan, yakni tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap II sebesar 60% (enam puluh persen);

Halaman 77, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peruntukan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kalipare diatas telah tertuang dalam Peraturan Desa Kalipare Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kalipare Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Musyarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada akhir tahun 2018 di masa kepemimpinan Kepala Desa yang lama yang pada saat itu masih dijabat oleh H. SYAHID, SE (almarhum) dan Peraturan Desa Kalipare Nomor 6 tersebut tidak pernah ada perubahan, sehingga tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang dilanjutkan oleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA;

Menimbang, bahwa anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut seluruhnya telah masuk ke rekening Desa Kalipare melalui rekening Nomor 1762002945 pada Bank Jatim Cabang Kepanjen Kaupaten Malang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 23 April 2019 (Kode 9996) Rp. 221.446.400,-
- 2) Tanggal 20 Juni 2019 (Kode 9996) Rp. 74.178.500,-
- 3) Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 218.976.000,-
- 4) Tanggal 08 Juli 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.000,-
- 5) Tanggal 28 Agustus 2019 (Kode 9996) Rp. 328.464.000,-
- 6) Tanggal 13 Desember 2019 (Kode 9996) Rp. 442.892.800,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA secara resmi ditetapkan sebagai Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malang Nomor: 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan dilantik tanggal 02 September 2019 tentang Pengangkatan Desa Kalipare s/d tahun 2025 (masa jabatan 6 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa baru menjabat sebagai Kepala Desa Kalipare per tanggal 02 September 2019 namun persoalan justru terjadi dimasa setelah Terdakwa mulai menjabat sebagai Kepala Desa Kalipare yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi ASMARI selaku Bendahara Desa Kalipare dan saksi DIDIK EKO WAHYUDI (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa setelah Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA resmi menjabat Kepala Desa Kalipare, selanjutnya saksi ASMARI dengan Terdakwa secara bersama-sama melakukan penarikan dana di rekening Kas Desa pada Bank Jatim Cabang Kepanjen, setelah itu dana tersebut dibawa ke kantor desa untuk disimpan namun sesampainya dikantor Desa Kalipare, Terdakwa menyuruh

Halaman 78, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIDIK EKO WAHYUDI untuk meminta dana tersebut dari saksi ASMARI secara bertahap yang kemudian oleh saksi DIDIK EKO WAHYUDI diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kalipare. Sehingga seluruh dana tersebut dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDIK EKO WAHYUDI dan tidak diserahkan ke masing-masing Pelaksana Kegiatan (PK);

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA terbukti telah melakukan permintaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 kepada ASMARI (Bendahara Desa) melalui saksi DIDIK EKO WAHYUDI dengan dalih sebagai pinjaman, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 15 (lima belas) lembar kwitansi pinjaman tertulis yang menerima dan menandatangani kwitansi adalah saksi DIDIK EKO WAHYUDI namun faktanya saksi DIDIK EKO WAHYUDI hanya menandatangani kwitansi saja, setelah itu uang diserahkan kepada Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pinjam dana" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pinjam utk kegiatan pembangunan TPT Pitrang" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pemb pasar Desa" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 650.000,- untuk pinjam bayar banner" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pinjam utk pembangunan pasar" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk dipinjam Kepala Desa" ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO;

Halaman 79, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 14.000.000,- untuk Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk Beli computer OP Rp. 8.000.000,-, Pot Pajak Rp. 920.000,- Bersih Rp. 7.080.000,-" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Pak Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

12) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran material (Rp. 11.000.000) dan Hutang Pak wo Pitrang (Rp. 5.000.000)" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

13) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Pinjam P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

14) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk Hutang P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Hutang P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa (DD) setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) ditarik dari rekening desa oleh Bendahara (saksi ASMARI) bersama dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA selaku Kepala Desa, maka selanjutnya dana tersebut semestinya diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan atau kepada masing-masing Pelaksana Kegiatan (PK) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK), namun faktanya dana tersebut justru diminta oleh Terdakwa dari Bendahara melalui saksi DIDIK EKO WAHYUDI, sehingga masing-masing Pelaksana Kegiatan (PK) tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa faktanya dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalipare Nomor: 143/5/35.07.11.2002/2009 tanggal 14 Februari 2019 ternyata yang menjadi Pelaksana Kegiatan (PK) adalah:

- 1) Zainul Arif (Kaur Umum) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Marsuki (Kaur Kersa) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) Pembangunan;
- 3) Agus Sudirmanto (Kasi Pelayanan) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) Pemberdayaan masyarakat; dan
- 4) Madsaji (Kasi Pemerintahan) menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) Pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Oleh karena para Pelaksana Kegiatan (PK) tersebut tidak dilibatkan sehingga kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 tidak selesai dikerjakan sesuai dengan tahun anggaran berjalan;

Menimbang, bahwa selain pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa melalui atau dengan menyuruh saksi DIDIK EKO WAHYUDI sebagaimana dalam 15 (lima belas) lembar bukti kwitansi diatas, Terdakwa juga secara langsung melakukan pinjaman Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kalipare Tahun Anggaran 2019 terhadap saksi ASMARI (Bendahara Desa) sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|
| 1) 17 Desember 2019 | Dipinjam Pak Kades | 10.000.000,00 |
| 2) 20 Desember 2019 | Dipinjam Pak Kades | 14.000.000,00 |
| 3) 22 Desember 2019 | Dipinjam Pak Kades | 2.000.000,00 |
| 4) 31 Desember 2019 | Dipinjam Pak Kades | 50.000.000,00 |
| 5) 14 Januari 2020 | Dipinjam Pak Kades | 10.000.000,00 |
| 6) 21 Januari 2020 | Dipinjam Pak Kades | 10.000.000,00 |

Halaman 81, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|
| 7) 24 Januari 2020 | Dipinjam Pak Kades | 10.000.000,00 |
| 8) 28 Januari 2020 | Dipinjam Pak Kades | 5.000.000,00 |

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA dengan saksi ASMARI (Bendahara Desa Kalipare) melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak 12 (dua belas) SPP sejumlah Rp244.813.345,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian Terdakwa memindahkan ke rekening pribadi Terdakwa, lalu kemudian pada saat anggaran dibutuhkan Terdakwa menarik dari rekening pribadinya dan kembali diserahkan kepada ASMARI (Bendahara Desa) dengan total yang diserahkan hanya sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp59.813.345,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang masih tersimpan di rekening pribadi Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Ahli (auditor Inspektorat Kabupaten Malang) dihubungkan dengan Barang Bukti, terbukti pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kalipare Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) / Pengelola Kegiatan (PK) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp423.881.109,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa hasil perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Malang tersebut hanya menerangkan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Kalipare yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi DIDIK EKO WAHYUDI dengan simpulan ada sebagian dana baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi DIDIK EKO WAHYUDI untuk kepentingan pribadi mereka, sebagian lagi digunakan untuk membiayai kegiatan Non Budgeter serta sebagian lagi tidak dapat ditelusuri dan terdapat kemahalan harga dalam kegiatan fisik yang dikerjakan;

Menimbang, bahwa disisi lain selama proses persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta tentang adanya kegiatan fisik yang tidak diselesaikan hanya saja menurut keterangan Para Saksi maupun Terdakwa bahwa item-item kegiatan fisik yang dianggarkan dalam APBDes Desa Kalipare Tahun Anggaran 2019 mengalami keterlambatan atau dengan kata lain baru selesai pada Tahun Anggaran berikutnya yakni Tahun 2020;

Halaman 82, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta tentang pekerjaan fisik yang tidak terselesaikan, terlepas dari apakah pekerjaan tersebut telah sesuai atau tidak dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidaklah pernah dipermasalahkan oleh Ahli/ Auditor yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga fokus persoalan yang dilakukan oleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA selaku Kepala Desa dan Saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan adalah terletak pada pengelolaan anggaran yang telah mengambil alih seluruh anggaran dari Bendahara Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdawa dalam Nota Pembelaan (Pledoinya) mendalilkan bahwa unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Adapun dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya antara lain disarikan sebagai berikut:

Tentang uang sejumlah Rp111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) yang diambil atau dipinjam langsung oleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA kepada Bendahara Desa (saksi ASMARI) dengan rincian sebagaimana diuraikan diatas, menurut dalil Penasihat Hukum Terdakwa semata-mata dipergunakan untuk merealisasikan pembangunan pasar yang mangkrak, lebih lanjut Penasihat Hukum juga mendalilkan tindakan meminjam anggaran Dana Desa (DD) Kalipare Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) adalah merupakan diskresi dan penyelamatan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat desa Kalipare bukan tindakan menguntungkan;

Terhadap dalil Penasihat Hukum terkait dengan uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebagaimana dalil diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat dakwaan *a quo* dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, ternyata untuk item kegiatan Pembangunan Pasar desa Kalipare Tahun Anggaran 2019 hanya dianggarkan sejumlah Rp79.144.534 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), namun yang dipinjam oleh Terdakwa telah melampaui target yang dianggarkan dalam RAB/ APBDes Desa Kalipare Tahun Anggaran 2019, lalu kemudian Terdakwa menyuruh saksi DIDIK EKO WAHYUDI Bin SAID SUEB BAKRI SOLEH untuk mengerjakan kegiatan fisik padahal saksi DIDIK EKO WAHYUDI Bin SAID SUEB BAKRI SOLEH bukan sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) melainkan hanya sebagai Kaur Perencanaan, selain itu mekanisme penarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas menyalahi prosedur dan ketentuan pengelolaan

Halaman 83, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan desa karena mekanisme penarikan dana untuk kegiatan fisik seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Desa bukan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan meminjam dana setelah itu Terdakwa membelanjakan dan membayarkan sendiri yang seolah-olah Terdakwa telah bertindak menjadi Bendahara padahal Terdakwa adalah Kepala Desa selaku penanggungjawab sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) namun jabatan Terdakwa tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa, sehingga apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA tidak berdasar secara hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan sebuah diskresi melainkan suatu perbuatan melawan hukum;

Selanjutnya terkait dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp244.813.345,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa bersama-sama dengan ASMARI (Bendahara Desa) lalu setelah ditarik dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa;

Terhadap fakta yuridis diatas Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan yang disarikan sebagai berikut yaitu : “bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 14.30 s/d jam 15.00 WIB Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA bersama dengan Perangkat Desa Kalipare (saksi ASMARI selaku Bendahara Desa Kalipare, Saksi DIDIK dan saksi ABDUL KHADIR ZAILANI) datang ke Bank Jatim Cabang Kepanjen di Jalan Kawi, Kecamatan Kepanjen untuk melakukan pencairan/penarikan uang sebesar Rp244.813.345- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) secara tunai, namun pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen menyampaikan kepada Terdakwa SUTIKNO bahwa sesuai kebijakan yang berlaku di Bank Jatim pada tanggal 30 Desember 2019 tidak diperbolehkan melakukan pencairan Dana Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang secara tunai dengan alasan akhir tahun, selanjutnya pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen menyampaikan kepada Terdakwa SUTIKNO bahwa penarikan pada tanggal 30 Desember dapat dilakukan dengan cara Terdakwa SUTIKNO memindahkan/mentransfer Dana Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ke rekening pribadi Terdakwa SUTIKNO”, dan seterusnya,,;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan Dana Desa (DD) sejumlah Rp244.813.345- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu

Halaman 84, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh lima rupiah) tertanggal 30 Desember 2019 sementara item kegiatannya sama sekali belum dikerjakan sesuai dengan tahun yang dianggarkan yakni tahun 2019 adalah sesuatu tindakan yang menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan negara, yang semestinya Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Bendahara harus terlebih dahulu melakukan persuratan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Malang atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang atau setidaknya kepada Camat setempat untuk meminta atau memberitahukan bahwa item-item kegiatan sesuai peruntukan anggaran belum dilaksanakan dengan alasan-alasan yang tentunya harus juga dijelaskan agar kemudian disetujui menjadi SiLPA Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya akan dipergunakan pada Tahun Anggaran berikutnya (TA 2020) maka dengan demikian anggaran sejumlah Rp244.813.345,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) tetap tersimpan di rekening Kas Desa Kalipare bukan dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa, karena dengan berpindahnya anggaran keuangan desa ke rekening pribadi Terdakwa maka "asas pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan dari total anggaran sejumlah Rp244.813.345,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), dimana sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah ditransfer kembali ke rekening Kas Desa Kalipare sedangkan sisanya sejumlah 59.813.345,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang masih tersimpan direkening pribadi Terdakwa dialokasikan untuk membangun jalan dan untuk penyertaan modal Bumdes seperti pembelian alat fotocopi, laptop sebagaimana bukti yang dihadirkan di persidangan oleh penasihat hukum Terdakwa dengan menunjukkan 4 bandel bukti kegiatan yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peruntukan anggaran sejumlah Rp244.813.345,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) peruntukannya bukan untuk penyertaan modal Bumdes seperti pembelian alat fotocopi, laptop sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, melainkan

Halaman 85, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan APBDes dan rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 12 (dua belas) lembar item SPP seharusnya digunakan untuk:

- 1) Uang sebesar Rp5.400.000,- dipergunakan untuk Pelatihan Perempuan berdasarkan SPP 0080 tanggal 27 Desember 2019;
- 2) Uang sebesar Rp3.902.500,- dipergunakan untuk Papan Proyek & Prasasti berdasarkan SPP 0078 tanggal 27 Desember 2019;
- 3) Uang sebesar Rp4.400.000,- dipergunakan untuk Perlindungan anak berdasarkan SPP 0081 tanggal 27 Desember 2019;
- 4) Uang sebesar Rp1.948.000,- dipergunakan untuk Penyusunan LPPD berdasarkan SPP 0070 tanggal 27 Desember 2019;
- 5) Uang sebesar Rp11.062.000,- dipergunakan untuk Bina Latih Perangkat Desa berdasarkan SPP 0079 tanggal 27 Desember 2019;
- 6) Uang sebesar Rp19.750.000,- dipergunakan untuk Upah Pungut PBB berdasarkan SPP 0071 tanggal 27 Desember 2019;
- 7) Uang sebesar Rp37.845.390,- dipergunakan untuk Rabat Jalan Rt. 012/004 berdasarkan SPP 0074 tanggal 27 Desember 2019;
- 8) Uang sebesar Rp18.632.700,- dipergunakan untuk TPT Rt. 001/001 berdasarkan SPP 0075 tanggal 27 Desember 2019;
- 9) Uang sebesar Rp35.429.220,- dipergunakan untuk Rabat Jalan Rt. 010/007 berdasarkan SPP 0073 tanggal 27 Desember 2019;
- 10) Uang sebesar Rp32.229.825,- dipergunakan untuk TPT Rt. 002/001 berdasarkan SPP 0076 tanggal 27 Desember 2019;
- 11) Uang sebesar Rp38.754.040,- dipergunakan untuk TPT Rt. 013/006 berdasarkan SPP 0077 tanggal 27 Desember 2019;
- 12) Uang sebesar Rp35.459.670,- dipergunakan untuk Rabat Jalan Rt. 009/001 berdasarkan SPP 0072 tanggal 27 Desember 2019.

Total = Rp244.813.345,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 12 (dua belas) item diatas tidak satupun peruntukannya untuk penyertaan Bumdes seperti pembelian alat fotocopi dan laptop, yang tentunya anggaran untuk item penyertaan Bumdes sudah ada pada SPP yang lain, namun karena akibat adanya peminjaman-peminjaman Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya mengakibatkan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi tidak tertib dan tidak terkontrol;

Selanjutnya mengenai pinjaman-pinjaman Terdakwa SUTIKNO Bin

Halaman 86, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA melalui saksi DIDIK EKO WAHYUDI kepada Bendahara Desa Kalipare (saksi ASMARI) sebagaimana dalam rincian bukti kwitansi pinjaman sebanyak 12 (dua belas) kali pinjaman yang dilakukan dalam kurun waktu tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mampu merinci penggunaannya, terlebih lagi bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun Anggaran 2019 belum ada Laporan Pertanggungjawabannya yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Tahun Anggaran 2019 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Laporan Pertanggungjawaban baru dibuat sebagian namun faktanya secara dokumen Laporan Pertanggungjawaban yang baru sebagian itupun sama sekali tidak pernah diperlihatkan atau tidak dijadikan sebagai barang bukti, sehingga Majelis berpendapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban tentang keuangan desa Kalipare Tahun Anggaran 2019 belum ada sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti" pada diri Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA dan terhadap diri saksi DIDIK EKO WAHYUDI Bin SAID SUEB BAKRI SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Ad. 3. Unsur **"Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 87, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kalipare Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kalipare Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Musyarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada akhir tahun 2018 sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur sebelumnya, terdapat fakta penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA bersama dengan saksi DIDIK EKO WAHYUDI dan sebagian lagi digunakan untuk kegiatan Non Budgeter, kemahalan harga serta penggunaan dana yang tidak dapat ditelusuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang atas pengelolaan keuangan desa Kalipare bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Pendapat Asli Desa (PAD) Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp423.881.109,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA selaku Kepala Desa Kalipare sebesar Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- b) Digunakan secara pribadi oleh saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan sebesar Rp41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- c) Digunakan untuk belanja kegiatan Non Budgeter sebesar Rp85.664.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- d) Tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar Rp46.874.833,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- e) Ditemukan Kemahalan pembangunan fisik sebesar Rp79.044.131,00 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pengelolaan keuangan desa Kalipare Kecamatan Kalipare

Halaman 88, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang selain bermasalah di Tahun Anggaran 2019 juga sempat ada temuan pada kegiatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana hasil temuan audit Inspektorat Kabupaten Malang yang memerintahkan agar Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA mengembalikan keuangan desa Kalipare sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan ternyata telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa untuk melakukan pengembalian ke rekening Kas Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang meskipun sebenarnya tidak di dakwakan namun hal tersebut telah menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa pengelolaan keuangan desa Kalipare dibawah kepemimpinan Terdakwa terbukti bermasalah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berikut dengan Nota Pembelaan (Pledoinya), Majelis tidak mendapatkan rincian maupun bukti-bukti penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kalipare Tahun Anggaran 2019 sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang Nomor : X.780/483/35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 yang menyatakan jumlah kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang adalah sejumlah Rp423.881.109,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh);

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah kerugian keuangan negara diatas dihubungkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UUPTPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana)**".

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*);

Halaman 89, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mede pleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dalam perkara penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara setelah Terdakwa resmi menjabat sebagai Kepala Desa Kalipare, Terdakwa menyuruh saksi DIDIK EKO WAHYUDI selaku Kaur Perencanaan untuk mengambil anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menandatangani 15 (lima belas) lembar kwitansi sebagai pinjaman setelah itu saksi DIDIK EKO WAHYUDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi DIDIK EKO WAHYUDI yang bukan Pelaksana Kegiatan (PK) telah melaksanakan sebagian item-item kegiatan fisik Tahun Anggaran 2019 namun pekerjaan fisik tidak selesai sesuai tahun anggaran berjalan dan juga ditemukan adanya kemahalan harga serta penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA sejumlah Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan kepada saksi DIDIK EKO WAHYUDI sejumlah Rp41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

-Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp423.881.109,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan Negara diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang Nomor : X.780/483/ 35.07.050/2021, tanggal 07 September 2021 jumlah kerugian Negara yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA adalah sejumlah Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan untuk kepentingan pribadi saksi DIDIK EKO WAHYUDI Bin SUEB BAKRI SOLEH sejumlah Rp41.484.800,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa jika penjatuhan uang pengganti hanya didasarkan dari

Halaman 91, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh atau yang dinikmati saja maka sudah dapat dipastikan pemulihan kerugian keuangan negara atau pengembalian asset (asset recovery) tidak akan pernah tercapai padahal salah satu tujuan dari UUPTK adalah recovery asset, maka dengan demikian penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara *a quo* selain didasarkan pada hasil tindak pidana yang dinikmati juga didasarkan pada tanggungjawab Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA dan saksi DIDIK EKO WAHYUDI Bin SUEB BAKRI SOLEH (Terdakwa dalam berakas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA SELAKU Kepala Desa sekaligus selaku penggungjawab keuangan desa Kalipare adalah sebesar Rp278.352.178,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang rinciannya diperoleh dari:

- 1) Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA selaku Kepala Desa Kalipare sebesar Rp170.813.345,00
 - 2) Digunakan untuk belanja kegiatan Non Budgeter sebesar Rp 85.664.000,00
 - 3) Tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar Rp 46.874.833,00
- Total Rp303.352.178,00**

Menimbang, bahwa pada saat proses penuntutan Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA telah mengembalikan kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melalui Bank Mandiri RPL 032 Kejari Kepanjen dengan nomor rekening 144-00-1808373-0 pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa SUTIKNO Bin MUSTOFA adalah menjadi Rp. 303.352.178,00 - Rp25.000.000,00 = **Rp278.352.178,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka seluruh unsur Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh

Halaman 92, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersamaan dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dimana seluruh dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka untuk efektifnya putusan ini dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni :

BB No. 1. : 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku : A 2935380; Sampai dengan-----

BB No. 10. : 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019, tentang Pengangkatan Sdr. SUTIKNO Sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang masa jabatan 2019-2025, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 93, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO Bin MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**secara bersama-sama**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menghukum Terdakwa **SUTIKNO Bin MUSTOFA** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp278.352.178,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 94, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku : A 2935380;
- 2) 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku : A 2305643;
- 3) 1 (satu) Buah buku bantu Pengeluaran 1;
- 4) 1 (satu) Buah buku bantu pengeluaran 2;
- 5) 1 (satu) bendel Buku Bantu Pengeluaran Perbidang/ RAB 2019;
- 6) 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi penerimaan, dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp6.000.000,- untuk pinjam dana" ditandatangani oleh penerima a/n DIDIK EKO W.
 - (2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk pinjam utk kegiatan pembangunan TPT Pitrang" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - (3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp20.000.000,- untuk pemb pasar Desa" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - (4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp650.000,- untuk pinjam bayar banner" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - (5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp75.000.000,- untuk pinjam utk pembangunan pasar" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.
 - (6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk dipinjam Kepala Desa" ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO.
 - (7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp14.000.000,- untuk Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

Halaman 95, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



(8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp8.000.000,- untuk Beli komuter OP Rp8.000.000,-, Pot Pajak Rp920.000,-, Bersih Rp7.080.000,-" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp50.000.000,- untuk Pak Kades Pinjam" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk Pinjam P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(12) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp16.000.000,- untuk pembayaran material (Rp11.000.000) dan Hutang Pak wo Pitrang (Rp5.000.000)" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(13) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk Pinjam P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(14) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk Hutang P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp5.000.000,- untuk Hutang P Kades" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(16) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Oktober 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah



Rp1.000.000,- untuk pembayaran “pelunasan pengecatan gapura batas Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(17) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp3.700.000,- untuk pembayaran “pembayaran pasir 3 truk/ pasir wetan” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(18) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk pembayaran “Kontribusi/Pinjam untuk muspika pilkasun” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(19) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp3.000.000,- untuk pembayaran “Pinjam uang pilkasun kontribusi ke muspika” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(20) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp7.800.000,- untuk pembayaran “Pembayaran tukang dan pekerja” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(21) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk pembayaran “Material Pasir dan semen 130 sak” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(22) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk pembayaran “pembelian semen dan pasir” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(23) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp1.350.000,- untuk pembayaran “Transport pemb dan pelatihan” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(24) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk pembayaran “Belanja Materiiil” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(25) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- untuk pembayaran "Belanja Materiil rabat sumber maron" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

(26) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Januari 2020, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp8.000.000,- untuk pembayaran "pembayaran materiil di sumber kombang dan Sumber maron krajan" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W.

7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Kalipare tahun 2019, berdasarkan Register SPP sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan catatan dalam kertas kerja Audit:

NO	TANGGA L	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	13/06/2019	0001/SPP/11.2002/2019	2.01.06 Pembayaran Pengadaan Sarpras Edukasi Anak	18.400.000,00
2	13/06/2019	0002/SPP/11.2002/2019	2.03.16 Pemeliharaan Situs Bersejarah Desa	19.490.150,00
3	13/06/2019	0003/SPP/11.2002/2019	2.03.11 Pembayaran Rabat Jalan Pemukiman RT.05/02	37.772.310,00
4	13/06/2019	0004/SPP/11.2002/2019	2.03.14 Pembayaran Sarpras Jalan Desa (TPT) RT.03/05	23.828.875,00
5	13/06/2019	0005/SPP/11.2002/2019	2.04.01 Pembayaran Rehabilitasi RTLH RT.02/02	14.945.553,00
6	13/06/2019	0006/SPP/11.2002/2019	2.04.01 Pembayaran Rehabilitasi RTLH RT.06/04	14.945.553,00
7	13/06/2019	0007/SPP/11.2002/2019	2.05.03 Pembayaran Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	10.710.000,00
8	13/06/2019	0008/SPP/11.2002/2019	4.03.02 Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa	11.088.000,00
9	13/06/2019	0009/SPP/11.2002/2019	4.03.03 Pembayaran Pembinaan BPD	7.312.000,00
10	13/06/2019	0010/SPP/11.2002/2019	4.03.99 Pembayaran Pembinaan RT	24.634.000,00
11	13/06/2019	0011/SPP/11.2002/2019	4.06.01 Pembayaran Pembentukan BUM Desa	17.700.000,00
12	13/06/2019	0012/SPP/11.2002/2019	4.06.02 Pembayaran Peningkatan Kapasitas BUM	11.364.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	21/06/2019	0013/SPP/11.2002/2019	Desa 1.04.10	Pembayaran	74.178.500,00
14	27/06/2019	0036/SPP/11.2002/2019	Pelaksanaan PILKADES 2.3.14	Pembayaran TPT	0,00
15	11/07/2019	0014/SPP/11.2002/2019	RT.09/07 1.1.01	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	23.520.000,00
16	11/07/2019	0015/SPP/11.2002/2019	1.1.02	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	164.675.000,00
17	11/07/2019	0016/SPP/11.2002/2019	1.1.03	Pemabayaran BPJS Ketenagakerjaan	17.877.710,00
18	11/07/2019	0017/SPP/11.2002/2019	1.1.04	Pembayaran Operasional Kantor Desa	32.631.400,00
19	11/07/2019	0018/SPP/11.2002/2019	1.1.05	Pembayaran Tunjangan BPD	14.400.000,00
20	11/07/2019	0019/SPP/11.2002/2019	1.1.06	Pembayaran Operasional BPD	4.023.500,00
21	11/07/2019	0020/SPP/11.2002/2019	1.1.07	Pembayaran Insentif RT	12.120.000,00
22	11/07/2019	0021/SPP/11.2002/2019	1.3.02	Pembayaran Pemutakhiran Profil Desa	2.234.000,00
23	11/07/2019	0022/SPP/11.2002/2019	1.4.02	Pembayaran Musrenbang Desa	3.925.000,00
24	11/07/2019	0023/SPP/11.2002/2019	3.1.02	Pembayaran Satlinmas Desa	19.800.000,00
25	11/07/2019	0024/SPP/11.2002/2019	3.3.02	Pembayaran Karang Taruna Desa	10.924.000,00
26	11/07/2019	0025/SPP/11.2002/2019	3.4.01	Pembayaran Pembinaan Lembaga Adat	4.650.000,00
27	11/07/2019	0026/SPP/11.2002/2019	3.4.02	Pembayaran Operasional LPMD	9.393.900,00
28	11/07/2019	0027/SPP/11.2002/2019	3.4.03	Pembayaran Operasional PKK	10.789.000,00
29	08/08/2019	0028/SPP/11.2002/2019	2.3.13	Pembayaran Rehabilitasi Jembatan	113.921.125,00
30	08/08/2019	0029/SPP/11.2002/2019	RT.10/03 2.3.14	Pembayaran TPT	56.103.390,00
31	08/08/2019	0030/SPP/11.2002/2019	RT.07/01 2.3.14	Pembayaran TPT	34.930.865,00
32	08/08/2019	0031/SPP/11.2002/2019	RT.11/04 2.3.14	Pembayaran Drainase	26.795.165,00
33	27/08/2019	0032/SPP/11.2002/2019	RT.09/05 2.3.10	Pembayaran Semiran	81.939.050,00
			RT.11; 12; 13/02		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	27/08/2019	0033/SPP/11.2002/2019	2.3.10 Pembayaran Semiran RT.04; 05/06	56.928.975,00
35	27/08/2019	0034/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran Drainase RT.04/05	37.281.700,00
36	27/08/2019	0035/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran TPT RT.09/07	37.021.035,00
37	02/09/2019	0037/SPP/11.2002/2019	1.1.01 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	960.000,00
38	02/09/2019	0038/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
39	24/09/2019	0039/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Pembayaran Operasional Kantor Desa	28.966.295,00
40	24/09/2019	0040/SPP/11.2002/2019	2.3.06 Pembayaran Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa	19.999.555,00
41	24/09/2019	0041/SPP/11.2002/2019	3.4.03 Pembayaran Operasional PKK	12.385.000,00
42	07/10/2019	0042/SPP/11.2002/2019	1.1.01 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	1.920.000,00
43	07/10/2019	0043/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
44	07/10/2019	0044/SPP/11.2002/2019	1.1.03 Pemabayaran BPJS Ketenagakerjaan	7.289.940,00
45	07/10/2019	0045/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Pembayaran Operasional Kantor Desa	7.273.200,00
46	07/10/2019	0046/SPP/11.2002/2019	1.3.05 Pembayaran Pemetaan & Analisis Data Kemiskinan	3.300.000,00
47	07/10/2019	0047/SPP/11.2002/2019	1.4.03 Pembayaran Penyusunan RKP Desa	3.538.800,00
48	07/10/2019	0048/SPP/11.2002/2019	1.4.06 Pembayaran Penyusunan Peraturan Desa	4.478.000,00
49	07/10/2019	0049/SPP/11.2002/2019	2.6.02 Pembayaran Pengadaan Informasi Publik (Papan & Prasasti Kegiatan)	5.739.250,00
50	22/10/2019	0050/SPP/11.2002/2019	1.1.02 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
51	22/10/2019	0051/SPP/11.2002/2019	1.5.02 Pembayaran Administrasi Pertanahan	594.193,00
52	22/10/2019	0052/SPP/11.2002/2019	1.5.04 Pembayaran Mediasi Konflik Pertanahan	3.750.000,00
53	22/10/2019	0053/SPP/11.2002/2019	4.1.06 Pembayaran Bimtek Pengenalan TTG Untuk Kelompok Nelayan	5.303.000,00
54	22/10/2019	0054/SPP/11.2002/2019	1.1.04 Pembayaran	18.894.800,00

Halaman 100, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	22/10/201	9	019	Operasional Kantor Desa	
				1.4.01 Pembayaran	2.966.000,00
56	22/10/201	9	019	Musrenbang Desa	
				1.4.04 Pembayaran Laporan	7.502.000,00
57	13/11/201	9	019	Pertanggungjawaban APBDesa	
				1.1.01 Pembayaran Siltap dan	960.000,00
58	13/11/201	9	019	Tunjangan Kades	
				1.1.02 Pembayaran Siltap dan	23.525.000,00
59	05/12/201	9	019	Tunjangan Perangkat Desa	
				1.1.01 Pembayaran Siltap dan	960.000,00
60	05/12/201	9	019	Tunjangan Kades	
				1.1.02 Pembayaran Siltap dan	23.525.000,00
61	05/12/201	9	019	Tunjangan Perangkat Desa	
				1.1.03 Pemabayaran BPJS	5.207.100,00
62	05/12/201	9	019	Ketenagakerjaan	
				1.1.04 Pembayaran	10.000,00
63	05/12/201	9	019	Operasional Kantor Desa	
				1.3.02 Pembayaran	2.657.600,00
64	05/12/201	9	019	Pemutakhiran Profil Desa	
				3.4.03 Pembayaran	900.000,00
65	17/12/201	9	019	Operasional PKK	
				2.1.01 Pembayaran	57.600.000,00
66	17/12/201	9	019	Penyelenggaraan Pendidikan	
				2.2.02 Pembayaran Posyandu	26.394.000,00
67	17/12/201	9	019		
				4.7.02 Pembayaran	79.144.534,00
68	17/12/201	9	019	Rehabilitasi Pasar	
				4.6.90 Pembayaran Pelatihan	58.000.000,00
69	19/12/201	9	019	Pengelolaan BUMDes	
				cek	0,00
70	27/12/201	9	019		
				1.4.07 Pembayaran	1.948.000,00
71	27/12/201	9	019	Penyusunan Dokumen LPPD	
				1.5.06 Pembayaran Upah	19.750.000,00
72	27/12/201	9	019	Pungut PBB	
				2.3.10 Pembayaran Rabat RT.	35.459.670,00
73	27/12/201	9	019	009 RW. 007	
				2.3.10 Pembayaran Rabat RT.	35.429.220,00
74	27/12/201	9	019	010 RW. 007	
				2.3.11 Pembayaran Rabat RT.	37.845.390,00
75	27/12/201	9	019	012 RW. 004	
				2.3.14 Pembayaran TPT RT.	18.632.700,00
		9	019	001 RW. 001	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	27/12/2019	0076/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran TPT RT. 002 RW. 001	32.229.825,00
77	27/12/2019	0077/SPP/11.2002/2019	2.3.14 Pembayaran TPT RT. 013 RW. 006	38.754.040,00
78	27/12/2019	0078/SPP/11.2002/2019	2.6.02 Pembayaran Penyediaan Papan Proyek & Prasasti	3.902.500,00
79	27/12/2019	0079/SPP/11.2002/2019	4.03.02 Pembayaran Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa	11.062.000,00
80	27/12/2019	0080/SPP/11.2002/2019	4.4.01 Pembayaran Pelatihan Pembardayaan Perempuan	5.400.000,00
81	27/12/2019	0081/SPP/11.2002/2019	4.4.02 Pembayaran Penyuluhan Perlindungan Anak	4.400.000,00
82	27/12/2019	0082/SPP/11.2002/2019	Cek	0,00
JUMLAH				1.791.385.368,00

8) 53 (lima puluh tiga) Stempel:

- (1) Stempel YPM. NU NABAWI TK MUSLIMAT NU
- (2) Stempel YPM. NU NABAWI RAUDLATUL ADFAL TASYWIQUL ARIFIN
- (3) Stempel TOKO TRESNO
- (4) Stempel TOKO BARU
- (5) Stempel PERSATUAN BOLA VOLLY DESA KALIPARE
- (6) Stempel FOOD AND CATERING "BU SALEEM"
- (7) Stempel CV. ALMAS
- (8) Stempel TK PLUS WAHIDIYAH
- (9) Stempel ONDINK CELL
- (10) Stempel KUB LEMBU AGUNG
- (11) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL MUTTAQIN
- (12) Stempel PANITIA PENGAJIAN MUM SHOLAWAT WAHIDIYAH
- (13) Stempel TOKO KURNIA BARU
- (14) Stempel TOKO SAHABAT
- (15) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL IMANI
- (16) Stempel PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUNGA BANGSA
- (17) Stempel TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEC. KALIPARE

Halaman 102, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- (18) Stempel PANITIA PENCALONAN & PEMILIHAN PERANGKAT
- (19) Stempel PKK
- (20) Stempel PGRI DESA KALIPARE
- (21) Stempel TOKO BUKU & ALAT TULIS LESTARI
- (22) Stempel TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KALIPARE
- (23) Stempel PUSTAKA PHOTO COPY
- (24) Stempel PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIPARE
- (25) Stempel GROUP TERBANG JIDOR ROUDHOTUL JANNAH
- (26) Stempel CAMAT KALIPARE
- (27) Stempel CAHAYA SPORT
- (28) Stempel KELOMPOK TANI WANITA CEMPAKA
- (29) Stempel WARUNG LUMAYAN
- (30) Stempel TOKO MERDEKA
- (31) Stempel PENGADAAN SWAN SOUND SYSTEM
- (32) Stempel PERSATUAN CLUB SEPAK BOLA KANCIL MAS
- (33) Stempel PHBI DUSUN PITRANG
- (34) Stempel BINTANG PHOTO COPI
- (35) Stempel LIZZA ELECTRONIC
- (36) Stempel KANTOR POS KALIPARE
- (37) Stempel BPD DESA KALIPARE
- (38) Stempel WARUNG ANDA KRAJAN KALIPARE
- (39) Stempel PANITIA IMTIHAN NURUL HUDA
- (40) Stempel UD SUMBER REJEKI
- (41) Stempel UD MULYA ABADI
- (42) Stempel KALIPARE CUP
- (43) Stempel PHBI DUSUN SUMBERKOMBANG
- (44) Stempel YPM NU NABAWI RA AL ISLAMI
- (45) Stempel TOKO BAHAN BANGUNAN LEO
- (46) Stempel Stempel MEUBEL ASRI
- (47) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL HIDAYAH SUMBER KOMBANG
- (48) Stempel PPIP 2008 SMS BANGUN
- (49) Stempel RA AL ISHLAH
- (50) Stempel TOKO BAHAN BANGUNAN PUTRI ARTHA 2
- (51) Stempel PT. SURYA AGUNG NUSANTARA
- (52) Stempel PHBI DUSUN SUMBERKOMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(53) Stempel TOKO BARU

9) 1 (satu) bendel APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Kalipare Tahun Anggaran 2019;

10) 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1716/ KEP/35.07.013/2019, tentang Pengangkatan Sdr. SUTIKNO Sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang masa jabatan 2019-2025.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang melalui Saksi ABDUL KHADIR ZAILANI.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ARWANA, SH., MH dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUJARWATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Darwin Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, S.H.

Halaman 104, Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby